KODE/RUMPUN ILMU: ILMU HUKUM

A

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN

PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN

Ketua:
G.Aryadi,SH.MH.
Anggota:
Y.Sri Pudyatmoko,SH.MHum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Program Studi Ilmu Hukum

November 2016

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN

1	Judul Proposal Penelitian	PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN	
2	Kategori penelitian	A. Penelitian diorientasikan pada penerbitan Buku	
3	Tema Penelitian Universitas		
4	Tema Penelitian Unit		
5	Beban SKS Penelitian	**3 SKS**	
	IIDENTITAS PENELITI		
6	Nama Peneliti (Pengusul)	G.Aryadi,SH.MH.	
	Jabatan/Golongan	Lektor Kepala/ Iva	
	NPP/NIDN	11.86.208	050301196101
	Bidang Keahlian	Ilmu Hukum	
	Unit/Fakultas/Jursan	Unit	Program Studi
		Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
	Alamat Rumah	Daratan, Sendangarum, Minggir, Sleman	
	No.Telp/Faks/Email peneliti	08122730098	Email:
7	Lokasi Penelitian	Sleman	
	Waktu Pelaksanaan	Februari 2016-Agustus 2016	
8	Dana yang diusulkan	Dana UAJY Rp.20.000.000,00	
	Jumlah Total yang disetujui	Rp. 12.500.000,00	
9	Terbilang	Dua belas juta lima ratus ribu rupiah	
10	Spesifikasi outcome penelitian	Naskah untuk persiapan bahan buku.	

Yogyakarta, 29 November 2016
Peneliti/ Ketua Bag DDIH

G.Aryadi,SH.MH.
NPP/NIDN:11.86.208/

Pimpinan Unit

Fx.Enrdo Susilo,SH.LLM.
NPP: 05.87.211

Mengetahui dan Menyetujui
Ketua LPPM

Dr.Putu Sugiarta Sanjaya,SE.Msi.,Ak.CA
NPP: 12.94.528

DAFTAR ISI

		Hlm
Halaman Judul		i
Halaman Pengesahan		ii
Daftar Isi		iii
Ringkasan		iv
BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Tinjauan Pustaka	6
BAB III	Metode Penelitian	13
BAB IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	16
BAB V	Penutup.....	17
	Daftar Pustaka	

Ringkasan

Penelitian dengan judul “PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN” ini berangkat dari keprihatinan terhadap demikian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang ada di masyarakat semakin menggambarkan betapa masyarakat disuguhkan dengan penyakit bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga sekaligus menjadi penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat yang melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaiamana pertimbangan hukum dari hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum administrasi dalam menyelesaikan kasus korupsi? Apakah hakim dan pejabat yang berwenang mempertimbangkan untuk penerapan sanksi kumulatif eksternal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim PN Sleman dan Pejabat Daerah yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan ancaman sanksi kumulatif eksternal. Dari penelitian ini diketemukan bahwa yang dipertimbangkan oleh hakim terutama hal yang pokok dalam tindak pidana korupsi seperti unsur melawan hukum, unsur kehendak/niat, unsur merugikan keuangan negara, dan belum menunjukkan hal lain seperti agar tidak ada pengulangan dan yang lebih luas seperti pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Demikian pula pertimbangan dari pejabat pemerintah yang berwenang yang mengenakan sanksi administrasi dalam memutus perkara korupsi, Hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menimbang kemungkinan penerapan sanksi kumulatif eksternal, yang dilakukan lebih bersifat normatif untuk menjalankan aturan.

Keywords: pertimbangan hukum, kumulasi eksternal, korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

Secara konstitusional Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 berisi ketentuan bahwa "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.[1] Pernyataan tersebut seringkali dikaitkan dengan cita-cita yang menjadi ide dasar dari para pendiri bangsa mengenai tujuan dibentuknya negara Indonesia. Rumusan tersebut tidak jarang diperas menjadi kesejahteraan umum. Artinya bahwa itu merupakan mimpi dari para *the founding fathers* negeri ini untuk menjadikan negeri ini membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah

[1] Zaki (ed.), *UUD 1945 dan Amandemennya, Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indo*nesia, Penerbit Second Hope, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Yang dimaksud dengan Perekonomian Negara dalam uraian tersebut adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri.

Tindak pidana korupsi sering dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu banyak pihak menghendaki adanya penanganan yang secara khusus (luar biasa) juga, oleh karena itu Prof.JE.Sahetapy Ketua KHN,

meminta pemerintah bersama DPR RI mengeluarkan delik korupsi dalam RUU KUHP. Sebab, korupsi sebagai kejahatan luar biasa sekarang ini hanya mampu diberantas melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan, dengan senjatanya yang bersifat khusus, yakni UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2]

Menurut Romli Atmasasmita aspirasi 250 juta rakyat tentunya bukan monopoli KPK sendirian, melainkan juga menjadi "*sense of belonging* " seluruh aparatur hukum termasuk para hakim. Begitu juga aspirasi keadilan jangan hanya dilihat dari kaca mata kepentingan 250 juta rakyat, melainkan juga harus dipertimbangkan rasa keadilan tersangka/terdakwa ketika harus terpaksa "dipisahkan" dari anak dan istrinya. Janganlah karena perlakuan yang melanggar hukum, status tersangka/terdakwa berubah menjadi "korban" perlakuan negara yang tidak luput dari kekeliruan sehingga merupakan "*abuse of power* " dan "*miscarriage of justice*". Ada manfaatnya sekiranya setiap aparatur hukum sebelum memulai bekerja secara bersama-sama dipimpin oleh atasannya berdoa kepada Tuhan YME agar diberi kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Cara ini baik untuk introspeksi diri bahwa penyidik, penuntut, dan hakim serta birokrasi hanyalah pemegang amanah untuk bekerja secara profesional dan akuntabel baik terhadap diri sendiri, tersangka, dan keluarganya serta masyarakat luas terutama kepada Tuhan Maha Pencipta alam semesta. KPK jilid III sejak Plt pimpinan KPK telah kembali ke khitah dan amanat UU KPK yang mungkin kurang disukai oleh penggiat antikorupsi yang menyukai kebebasan tanpa batas dalam keterbukaan terkait penegakan hukum daripada sunyi senyap yang sering dianggap tidak bekerja.[3]

Bagi seorang pegawai negeri, terutama yang termasuk Aparatur Sipil Negara maka mereka terikat untuk mentaati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada bagian konsiderans menimbang huruf a dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan

[2] http://www.hukumonline.com/berita/Pro-Kontra-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi-dalam-RUU-KUHP, diunduh 10 Februari 2016

[3] Romli Atmasasmita, Prof.SH.Masalah Krusial Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Koran SINDO Selasa, 6 Oktober 2015.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tersebut diatur mengenai menejemen Aparatur Sipil Negara, yakni pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 86 ditentukan bahwa dalam rangka untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS, sementara Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Pegawai Negeri sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan tertentu. Karena kewenangan tersebut maka pegawai negeri dapat menyalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga dapat merugikan negara. Apabila hal seperti itu terjadi maka secara yuridis masuk kategori tindak pidana korupsi. Terhadap tindak pidana yang demikian dapat dikenakan sanksi secara kumulatif, yakni sanksi pidana dipadukan dengan pengenaan sanksi administrasi, atau yang dikenal sebagai kumulasi sanksi eksternal. Di sisi lain sebenarnya di dalam aturan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan adanya kumulasi sanksi internal, yakni dengan dijatuhkannya lebih dari satu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sama. Penjatuhan sanksi dalam tindak pidana korupsi yang berupa kumulasi sanksi eksternal menjadi kewenangan dua instansi yang berbeda, yakni untuk sanksi pidana dijatuhkan oleh Pengadilan, sementara untuk sanksi administrasi dijatuhkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang, oleh karena itu menarik untuk diketahui mengenai pertimbangan dan mekanisme dalam penerapan sanksi secara kumulatif terhadap tindak pidana korupsi tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten dari kota dan 3 Kabupaten lain yang ada di wilayah DIY yang jumlah pegawai negerinya cukup banyak. Banyaknya pegawai negeri tersebut sejalan dengan banyaknya persoalan dan pekerjaan yang harus dijalankan. Banyaknya jumlah pegawai negeri mempunyai konsekuensi besarnya potensi penyimpangan penggunaan kewenangan tersebut oleh pegawai yang bersangkutan.

Mendasarkan fenomena yang berkembang seperti itu, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam putusan dari hakim PN Sleman dan Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam penerapan kumulasi sanksi eksternal terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah kendala hakim dan pejabat yang berwenang dalam menerapkan kumulasi sanksi eksternal terhadap pelaku tindak pidana perkara korupsi?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Korupsi

1. Pengertian tindak pidana korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi, dipakai kata “resuah” berasal dari bahasa Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi (Andi Hamzah: 2002). Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (al-Misbah al-Munir–al Fayumi, al-Muhalla–Ibnu Hazm). Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur’aniyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain menyatakan: ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42). Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah.[4]

Robert Klitgard mengatakan “Illicit behaviour flourishes when agents have monopoly power over clients, when agents have great discretion, and when accountability of agents to the principal is weak. A stylizzed equation holds, Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability”[5] (Perilaku haram berkembang saat pelaku memiliki kekuatan monopoli atas klien, ketika pelaku memiliki diskresi yang tidak terbatas, dan ketika akutabilitas pelaku kepada pimpinan lemah. Hal tersebut memiliki persamaan : korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi, minus akuntabilitas). Korupsi dapat terjadi karena adanya peluang dari monopoli, diskresi dan pertanggungawaban yang lemah.

[4] Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi , 2011, Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hlm.23.
[5] Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption*, University of California Press, p.75.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Black's Law Dictionary juga mengungkapkan mengenai Pengertian Korupsi, Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.[6]

Secara normatif, pengertian korupsi telah ditentukan dalam Pasal Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut juga ditentukan mengenai apa yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, yakni: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..."

Korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan suatu bangsa dan negara. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Banyak juga kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan yang telah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi

Korupsi yang melanda segenap negara dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Perang Dunia II. Mengutip Laporan Komite Shantanam, ia mengatakan,

[6] http://www.pengertianpakar.com/, diunduh 1 Agustus 2016

peperangan yang meluas yang menguras pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar untuk pengadaan dan persediaan logistik, telah memberi peluang bagi korupsi. Bahkan di sebuah negara yang sedikit saja dipengaruhi oleh mobilitas seperti itu, seperti Saudi Arabia, korupsi juga ada. Da Asia Tenggara, pendudukan Jepang menimbulkan korupsi yang membengkak secara mendadak. Kelangkaan barang dan makanan bersamaan dengan inflasi yang tinggi karena lemahnya pengawasan pemerintah, menjadikan korupsi sebagai jalan menutup kekurangan pendapatan. Jelas bahwa situasi perang melahirkan masalah korupsi.[7] Faktor lain yang ikut menyebabkan terjadinya korupsi adalah pemerintahan Kolonial. Karena korupsi terhadap pemerintahan Kolonial dianggap sebagai patriotik karena merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajah. Contoh di India, semasa penjajahan Inggris, menipu pemerintah umumnya dianggap perbuatan patriotik. Mencopoti bola lampu dan perlangkapan lain di kereta api, melindungi para pelnggar hukum dari tangkapan polisi, semua itu dianggap sebagai perbuatan yang bertujuan agar pemerintahan Kolonial tidak merampas uang rakyat India. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, kebiasaan bersikap tidak jujur kepada pemerintah terus berlanjut.[8] Sebab-sebab korupsi lainnya ialah bertambahnya jumlah pegawai negeri dengan cepat, dengan akibat gaji mereka menjadi sangat kurang. Hal itu selanjutnya mengakibatkan perlunya pendapatan tambahan. Menurut Max Weber (1968), sebagaimana dikutip oleh Yudil Khairi kelemahan jabatan patrimonial adalah terutama tidak mengenal perbedaan birokrasi antara lingkup “pribadi” dan lingkup “dinas”. Juga pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa. Dengan demikian tingkah laku kekuasaannya samasekali bebas, tidak dibatasi campur tangan tradisi suci yang kukuh. Bahkan korupsi juga sering terjadi karena sikap solidaritas kekeluargaan dan kebiasaan saling memberi hadiah. Pemberian hadiah di kalangan birokrasi bahkan telah melembaga, meskipun pada awalnya tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan. Korupsi juga terjadi karena lemahnya disiplin pemerintah dalam mengendalikan kekuasaan negara, yang menurut Gunnar Myrdal (1968), disebut sebagai negara yang lembek. Negara yang lembek ialah negara yang tidak memiliki disiplin sosial, di mana pemerintah menuntut sangat sedikit kepada warga negaranya, dan sedikit kewajiban yang tidak dilakukan secara memadai pula. Weber mengaitkan negara yang lembek dengan otak yang lembek. Otak yang lembek adalah otak yang kesadaran etisnya lemah, yang tidak berkemampuan memberlakukan sanksi etis, dan yang tidak mampu membedakan urusan pemerintahan dengan urusan pribadi. Mereka

[7] Muhammad Yudil Khairi, 2014. Korupsi, Penyebab dan Strategi Pemberantasannya, dalam http://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/index.php

[8] Ibid.

yang mengelola negara dengan lembek pastilah orang yang berotak lembek, seperti halnya orang-orang yang korup pastilah berpikir korup.[9]

Menurut Alatas, penyebab-penyebab korupsi khususnya di Indonesia, bisa diidentifikasi sebagai berikut:[10]

1. Ketiadaan atau kelemahan pemimpin dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2. Kelemahan pengamalan ajaran-ajaran agama dan etika.
3. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
5. Kemiskinan yang bersifat struktural.
6. Sanksi hukum yang lemah.
7. Kurang dan terbatasnya lingkungan anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan yang lunak.
9. Perubahan radikal sehingga terganggunya kestabilan mental dan korupsi muncul sebagai penyakit tradisional.
10. Kondisi masyarakat, karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Ada pendapat yang berbeda dari Mohamad Zainuri.[11] Dia menyebut bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor ini sangatlah berhubungan erat dengan perilaku manusia, karena faktor internal berasal dari dalam diri setiap manusia. Faktor internal tersebut lebih mengarah kepada sifat yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tindak korupsi, yang diantaranya: 1. Sifat tamak atau rakus manusia. Manusia sangatlah mengenal yang namanya sifat tamak atau rakus, sifat tamak atau rakus itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang selalu kurang atas apa yang dimilikinya atau bisa disebut juga kurangnya rasa syukur. Manusia selalu merasa tidak pernah cukup atas apa yang dicapainya, manusia selalu mempunyai hasrat yang berkobar dalam dirinya untuk selalu menambah harta dan kekayaan yang bisa membuat manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan yang dinamakan korupsi. Maka dari sinilah seseorang yang memiliki sifat tersebut akan lebih dekat dengan yang namanya korupsi. Apa lagi bila orang tersebut menjadi pemimpin dalam suatu lembaga maka orang tersebut akan terus melakukan yang namanya korupsi. 2. Moral yang kurang

[9] Ibid.

[10] Alatas, Syed Hussein. 1990. Corruption : Its Nature, Causes and Consequences, aldershot, Brookfield, Vt: Avebury. Hlm.46.

[11] http://www.kompasiana.com/mohammad_zainuri/faktor-faktor-penyebab-korupsi_57ed4e9b6723bda91b588146

kuat seseorang haruslah memiliki kekonsistenan dalam dirinya, karena dengan sifat seseorang yang kurang konsisten atau moralnya kurang kuat maka orang tersebut akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya korupsi. Tindakan tersebut bisa saja datang terhadap seseorang yang kurang konsisten dalam dirinya, baik pengaruh itu berasal dari luar, dalam dirinya, atasan maupun bawahan. 3. Gaya hidup yang konsumtif Setiap orang akan memiliki suatu gaya hidup masing-masing, dan salah satu di antaranya yaitu gaya hidup konsumtif. konsumtif di sini sangatlah berhubungan erat dengan yang namanya pendapatan setiap individu. Jika pendapatan lebih kecil dari gaya hidup orang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kalau orang itu juga akan melakukan tindakan korupsi, karena pendapatan tidak imbang dengan apa yang telah dikonsumsinya.

Selain faktor internal ada pula faktor eksternal. Faktor eksternal eksternal lebih berua pengaruh dari luar diri seseorang. Beberapa aspek yang terdapat dalam faktor internal tersebut. 1. Faktor politik merupakan suatu faktor yang di dalamnya sangat banyak kecurangan mulai dari bawahan sampai atasan dalam setiap organisasi. Di dalam politik ini sangatlah banyak orang yang bermain-main tidak jujur di dalamnya. Orang-orang tersebut biasanya suka melakukan kompromi, dari situlah suatu tindakan korupsi akan mudah muncul dan biasanya bersifat tertutup tanpa ada orang yang tahu. 2. Faktor ekonomi sangatlah familiar di telinga banyak orang, karena dari ekonomi itulah seseorang mampu mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Di dalam ekonomi setiap manusia akan mengenal yang namanya pendapatan dan kebutuhan, karena apabila suatu pendapatan lebih rendah dari pada kebutuhan maka orang tersebut akan melakukan segala cara yang di dalamnya juga terdapat suatu tindakan korupsi. 3. Hukum juga bisa menjadi faktor penyebab korupsi, karena didalam hukum tersebut banyak orang yang secara struktural mampu mendatangkan permainan-permainan curang. Suatu aturan yang berada di dalam hukum tidak semuanya berjalan murni pasti ada manipulasi di dalamnya tanpa sepengetahuan orang banyak. Hukum akan secara mudah dipermainkan oleh pakar hukum ataupun ahli hukum yang lain maka tidak menutup kemungkinan kalau di dalam hukum bakal mendorong terjadinya korupsi. 4. Organisasi suatu organisasi sangatlah sensitif dengan yang namanya korupsi, karena di dalam suatu organisasi terdapat banyak orang yang terdiri dari ketua sampai anggotanya. Hubungan antara atasan dan bawahan dapat mengakibatkan suatu kesepakatan negatif yang melahirkan tndakan korupsi. karena di setiap organisasi tidak selalu mudah menemukan seseorang yang jujur di dalanya. Atau bahkan orang itu jujur akan tetapi lama kelamaan orang tersebut akan terpengaruh juga untuk melakukan tindak korupsi.

3. Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi

Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dualisme penegakan hukum pasca Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 003/PUU-IV/2016 tanggal 25 Juli 2006 yang membatalkan sifat 'melawan hukum' materil dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan. Sayangnya, permasalahan belum seragam menafsirkan unsur melawan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Pasca putusan tersebut dibutuhkan penelitian mendalam dari para pakar yang bisa diakses publik. Di dalam berbagai persidangan, baik penuntut umum, advokat, hingga hakim terutama di Pengadilan Tipikor berdebat panjang soal unsur melawan hukum. Jika mereka saja berdebat, tentu juga menjadi persoalan pula bagi masyarakat awam. Tentu akan muncul pertanyaan-pertanyaan, seperti bagaimana sebetulnya makna melawan hukum sebagai unsur tindak pidana? Lalu, bagaimana konsep unsur melawan hukum saat UU Tipikor disusun? Serta, adakah putusan pengadilan yang bisa dirujuk sebagai yurisprudensi? Untuk menjawab pertanyaan itu, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Center for International Legal Cooperation (CILC) menerbitkan sebuah buku '*Penjelasan Hukum: Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.* Buku yang juga program dari Judicial Sector Support Programme (JSSP), itu ditulis oleh Dosen Hukum Acara Pidana FH Universitas Andalas Shinta Agustina serta didampingi tim penulis lainnya, yakni Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, dan Ronni Saputra.[12]

Dalam hukum pidana, melawan hukum (*wederrechtelijk*) mempunyai arti yang luas (*formel dan materiel wederrechtellijk*). Melawan hukum dalam arti luas berarti bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tapi juga bertentangan dengan asas-asas umum hukum yang berlaku termasuk juga hukum tidak tertulis. Unsur melawan hukum dapat dibagi dalam empat perspektif.

Pertama, unsur melawan hukum dalam arti materil dengan fungsi positif. Jika dilihat dari sejarahnya, 'melawan hukum' telah ada dalam peraturan pertama yang mengatur tentang tipikior secara khusus, yakni dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957. Setahun kemudian, dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang Tahun 1958, unsur melawan hukum dirumuskan sebagai bentuk 'korupsi lainnya'. Dalam perkembangan berikutnya unsur melawan hukum ternyata tidak ditemukan

[12] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573b2c9d44be7/4-perspektif-unsur-melawan-hukum-dalam-uu-tipikor

kembali dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tetapi menggunakan unsur kejahatan atau pelanggaran. Pengertian 'melawan hukum' baru kembali disebut secara khusus sebagai salah satu unsur tipikor dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik yang tidak jauh berbeda dan hanya sedikit perubahan kini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Jika dilihat rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor beserta penjelasannya, dapat dimaknai bahwa 'melawan hukum' dalam arti formil dan arti materiil dengan fungsi positif. Artinya, Pasal itu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dikatakan Shinta, dari semua aturan kecuali UU Nomor 24/Prp/1960, pengertian 'melawan hukum' memiliki makna yang luas, baik secara formil atau materiil. Pandangan formil, menurutnya apabila suatu perbuatan telah memenuhi larangan undang-undang, maka letak melawan hukum dan sifat melanggar telah ada dan pengecualian hanya ada dalam undang-undang saja. Sementara pandangan materiil, belum tentu semua perbuatan yang memenuhi larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Akan tetapi, pandangan materiil mengakui adanya pengecualian dari melawan hukum menurut hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Baik yang berpandangan materiil maupun formil, berpandangan bahwa melawan hukum harus dibuktikan apabila dinyatakan secara tegas dalam unsur Pasal.

Kedua, unsur melawan hukum sebagai suatu sarana. Meski 'melawan hukum' menjadi unsur dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan *bestandeel delict* (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Argumentasi itu merujuk pada Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 dan Penjelasan Umum UU Tipikor bahwa fungsi melawan hukum sebagai sarana. Sayangnya, pada praktiknya pengertian 'melawan hukum' tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana oleh penegak hukum. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur 'melawan hukum' ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku terkait memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Padahal, hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri dapat menunjukkan ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Menurut Shinta perlu mensosialisasikan hasil penelitian ini kepada seluruh penegak hukum agar terdapat kesamaan persepsi dan pedoman dalam menangani tipikor terkait Pasal 2 ayat (1).

Ketiga, perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pada praktiknya, jaksa sering menggunakan Pasal 2 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 3 UU Tipikor baik dengan dakwaan subsidaritas atau alternatif. Padahal, penggunaan

Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primer cukup rumit bila ingin buktikan unsur 'penyalahgunaan wewenang' dalam Pasal 3. Terkait hal itu, Mahkamah Agung (MA) dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 telah menentukan kriteria jumlah kerugian negara sebagai dasar penerapan kedua Pasal itu. Jika kerugian negara kurang dari Rp100 juta rupiah, maka diterapkan Pasal 3 dan jika lebih dari Rp100 juta diterapkan Pasal 2 ayat (1). Menurut Shinta Penentuan nilai ambang itu sangat subjektif sifatnya dan itu bertentangan dengan maksud UU Tipikor yang mengatur dua bentuk perbuatan yang berbeda. MA sebaiknya segera mencabut SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

Keempat, dualisme sikap MA dalam memaknai 'melawan hukum' pasca putusan MK. Untuk menjawab hal itu, tim penulis mengkaji sejumlah putusan baik sebelum dan sesudah putusan MK dikeluarkan. Hasilnya, MA ternyata masih belum seragam dalam menerapkan pengertian 'melawan hukum'. Misalnya, Putusan MA No. 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 di mana unsur 'melawan hukum' dimaknai dalam arti formil dan materiil dengan fungsi positif. putusan lainnya dapat dilihat juga pada Putusan MA No. 2608K/Pid/2006. Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dipandang sebagai sarana bagi perbuatan memperkaya diri sendiri dan bukan sebagai delik ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Terlepas dari hal itu, perlu juga mengkritisi Putusan MK yang membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dari analisanya, MK dinilai telah keliru dalam mengartikan *wederechtelijk heid* dengan *onrechtmatigedaad*. Selain itu, ada juga kekeliruan dalam memahamii bestanddel delict dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Untuk mengakhiri dualisme, MA sebaiknya konsistem menerapkan Putusan MA No.103K/Pid/2007 sebagai yurisprudensi sarannya.

Mantan Komisioner KPK Chandra M Hamzah punya perspektif berbeda mengenai unsur 'melawan hukum' dalam konteks tipikor. Ia melihat dari sisi politik dibalik penyusunan delik pidana di semua aturan yang ada. Di balik perdebatan ini ternyata jauh sebelum itu ada campur tangan politik yang melibatkan penguasa sekira tahun 1957-1958. Lebih lanjut, ketika itu ada persaingan antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Nasution. Saat itu, Nasution mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 dengan dasar *staatsblad*. Kemudian *staatsblad* itu dinyatakan tidak berlaku, karena UU Darurat Tahun 1957 yang menyatakan seluruh aturan berdasarkan staatsblad dinyatakan tidak berlaku sejak April 1958. Sehari sebelumnya, dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tahun 1968. Lalu karena kembali ke UUD 1945, maka peraturan penguasa itu akhirnya tidak berlaku.[13]

[13] Ibid.I

4. Pengaruh dari tindak pidana korupsi

Korupsi yang merupakan musuh bangsa dan dibenci oleh banyak pihak mempunyai dampak yang banyak. Dampak korupsi menurut Evi Hartanti[14] yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini disebabkan karena pejabat pemerintah melakukan korupsi. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang lainnya. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. Menurut Evi Hartanti dampak korupsi yang berikutnya adalah menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu pada penerimaan pajak dan pungutan bea. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari para pelaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut. Dampak korupsi lebih lanjut dikemukakan oleh Evi Hartanti yaitu hukum tidak lagi dihormati. Negara kita merupakan negara hukum yang segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hukum tidak lagi dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak lagi diindahkan oleh masyarakat. Lebih lanjut Evi mengatakan dampak korupsi selanjutnya ialah berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewenangan keuangan negara, masyarakat akan besikap apatis terhadap segala tindakan dan anjuran pemerintah. Sifat apatis masyarakat ini yang mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Dampak korupsi selanjutnya menurut Evi Hartanti yaitu rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Dampak dari korupsi ini juga mengakibatkan pada berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Evi mengatakan bahwa dampak korupsi berikutnya adalah terjadi perusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya dan hanya melakukan perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk

[14] http://www.pengertianpakar.com/2015/03/dampak-korupsi-menurut-para-pakar.html

menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontohkan oleh generasi muda Indonesia.

Dari sisi ekonomi, korupsi jelas menimbulkan akibat tertentu. Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat.[15] Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, kalaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas - fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan - jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahnya masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya. Karena terhambatnya segala macam pembangunan dalam sektor-sektor publik, Kebijakan- kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan optimal lagi. Segala macam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dibuat pemerintah akan menjadi sia - sia hanya karena masalah korupsi. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang - orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Menurunnya kualitas pelayanan pemerintah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat yang semakin berkurang dapat membuat masyarakat menjadi marah. Kita bisa lihat contoh di Tunisia, Mesir dan Libya di mana kemarahan masyarakat dapat menggulingkan pemerintah, mereka melakukan hal - hal tersebut utamanya karena masalah ekonomi. Pada tahun 1998 pun kerusuhan yang ada di dipicu oleh masalah ekonomi, yakni krisis moneter yang jika dikaji penyebabnya ialah karena masalah korupsi. Bukan hal tersebut akan terulang jika korupsi masih merajalela dan pemerintah tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Dari segi investor sendiri, dengan adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat produsen harus mengeluarkan cost tambahan untuk

[15] http://www.kompasiana.com/harinto/dampak-korupsi-terhadap-perekonomian-indonesia_550e547ea33311b52dba819a

menyelesaikan masalah birokrasi. Bertambahnya cost ini tentunya akan merugikan mereka. Sementara bagi para investor asing, mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain. Hal ini akan merugikan negara karena dengan adanya investasi asing negara kita akan mendapatkan penghasilan yang besar melalui pajak, begitu juga dengan masyarakat, mereka akan mendapatkan lapangan kerja dan penghasilan. Akan tetapi gara - gara korupsi, semuanya menghilang begitu saja. Masalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan pun menjadi tak teratasi. Dari UKM sendiri yang merupakan tonggak perekonomian Indonesia, adanya korupsi membuat mereka menjadi tidak berkembang. Pemerintah menjadi tidak peduli terhadap mereka lagi karena dalam sektor UKM sendiri tidak banyak "menguntungkan" bagi pemerintah. Padahal, lagi - lagi UKM sendiri merupakan usaha yang sifatnya massal dan banyak menyedot lapangan kerja. Tidak berkembangnya UKM ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Apalagi dengan adanya China ASEAN Free Trade Agreement tentunya akan semakin menyulitkan bagi sektor UKM untuk berkembang. Kalau dari pemerintah yang merupakan tempatnya koruptor, mereka pasti akan memindahkan uang-uang hasil korupsi yang mereka dapatkan ke rekening di bank - bank negara asing. Padahal uang tersebut seharusnya merupakan uang negara yang akan diinvestasikan di negara ini dan mereka malah membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini akan membuat pembangunan ekonomi menjadi tersendat tentunya. Dengan korupsi juga, pemerintah tidak akan lagi pro kepada masyarakat. Mereka akan pro kepada para pengusaha kotor yang memberi suap. Kebijakan - kebijakan yang mereka lakukan akan menguntungkan para pengusaha licik ini. Bahkan mungkin saja mereka akan tega menjual sektor-sektor vital negara, juga membuat kebijakan - kebijakan yang tidak pro rakyat hanya untuk kepentingan pribadi. Masalah korupsi ini sebenarnya bisa untuk diberantas, asalkan pemerintah mau dan benar-benar berkomitmen untuk memberantas masalah korupsi. Akan tetapi pemerintah terlihat setengah-setengah untuk memberantas masalah korupsi. Bahkan, Presiden SBY pun hanya bisa mengecam tindakan orang yang merampok uang negara sebesar Rp 103 T. Tidak ada yang bisa pemerintah lakukan terhadap hal tersebut. Kita bisa melihat bahwa tidak ada Undang - Undang yang memberatkan para koruptor. Penegakan hukum terhadap para koruptor juga sengat lemah. Sampai saat ini tidak ada satu pun koruptor yang menerima hukuman berat. Sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman penjara yang tidak sebanding dengan apa yang telah mereka curi. Di dalam penjara pun mereka juga mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan tahanan lain, fasilitas yang lebih mewah. Pemerintah juga terlihat

tidak serius mendukung KPK, bahkan beberapa waktu yang lalu ketua DPR kita memberi usul untuk membubarkan KPK. Padahal KPK merupakan salah satu komisi yang efektif untuk memberantas korupsi. Seperti kita tahu, usulan pembentukan KPK di daerah serta pembangungan penjara khusus koruptor ditolak oleh pemerintah, seharusnya hal itu tak perlu terjadi. Sudah seharusnya pemerintah berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi. Sudah seharusnya DPR mendukung penuh dengan membuat Undang - Undang dan kebijakan - kebijakan yang memudahkan KPK. Selain itu, penegakan hukum terhdapat koruptor juga harus diperbaiki. Pemerintah juga perlu untuk mengubah Undang - Undang yang harus memberatkan para koruptor. Pemerintah juga harus transparan dalam melakukan segala sesuatu. Pemerintah juga harus mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga tahu yang namanya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil. Sudah sewajarnya prinsip -prinsip tersebut dilaksanakan pemerintah. Setiap orang dari pemerintahan sendiri maupun dari luar pemerintahan juga harus berlaku jujur. Seperti yang dikatakan oleh mantan wakil presiden kita, Jusuf Kalla "Korupsi bisa menjamur jika atasannya sendiri yang mencontohkan". Jadi hal paling utama yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi ialah mengubah perilaku kita sendiri, yakni membiasakan untuk jujur dalam melaksanakan segala sesuatu.

B. Tinjauan UmumTerhadap Disiplin Pegawai

Pegawai negeri merupakan unsur abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh ketulusan melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Ungkapan tersebut terkesan idealis dan normatif karena selain sering kali diucapkan sebagai instruksi sekaligus juga diatur secara normatif di dalam sejumlah aturan hukum kepegawaian di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap pegawai negeri harus menyadari posisi panggilannya, sekaligus diciptakan instrumen agar mereka mentaatinya. Salah satu instrumen itu adalah adanya aturan disiplin pegawai negeri.

Aturan bagi pegawai negeri dibuat secara terpisah, karena untuk PNS ada aturan tersendiri, untuk pegawai negeri anggota TNI ada aturanya sendiri, demikian pula yang berlaku bagi pegawai negeri anggota Kepolisian RI. Peraturan Disiplin bagi pegawai negeri anggota TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik, Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005, peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia sementara bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, aturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 1980. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 di dalamnya diatur mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada 26 kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, serta 18 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada sejumlah larangan yang kiranya dapat berhubungan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut yakni:

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil (huruf a);
b. menyalahgunakan wewenangnya (huruf b);
c. menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara (huruf d);
d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah (huruf e);
e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara(huruf f);
f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (huruf h);
g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain (huruf r).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juga diatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut. Ada sejumlah 10 hukuman disiplin yang dapat dikenakan terhadap Pegawai Ngeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang terbagi ke dalam hukuman disiplin ringan, sedang dan berat mulai dari yang paling ringan berupa teguran lisan sampai yang paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ditentukan dengan jelas dalam hal apa hukuman disiplin ringan dikenakan, dalam

pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan mana yang dapat diberikan hukuman disiplin sedang, dan dalam soal apa dapat dikenakan hukuman disiplin berat.

Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 diatur sejumlah kewajiban, sejumlah larangan dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap yang melanggar. Ketentuan Pasal 3 memuat mengenai kewajiban yang berjumlah 17 hal meliputi:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PNS, yang meliputi:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
    d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan

disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dari ke 15 larangan tersebut kiranya ada beberapa hal yang dapat dihubungkan dengan korupsi. Hal tersebut seprti misalnya menyalahgunakan wewenang, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ketentuan mengenai sanksi relatif lebih jelas dan pasti. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada 3 tingkat hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat yang terbagi menjadi 11 macam sebagai berikut.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut memang ada perbedaan tertentu bila dibandingkan peraturan sebelumnya. Perbedaan yang cukup signifikan adalah menyangkut mengenai jenis pelanggaran dari ketentuan kewajiban dan larangan tertentu yang dapat dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Yang kedua ada penambahan jenis hukuman disiplin berat yang berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, atau yang juga dikenal dengan rotasi yang bersifat demosi.

Sebuah korupsi yang dianggap sederhana dalam wujud mengurangi jam kerja yang telah ditentukan merupakan sesuatu yang tidak jarang terjadi. Korupsi waktu justru lebih berbahaya jika dibandingkan dengan korupsi uang dan kinerja. Korupsi uang dan kinerja bisa digantikan. Semua jenis korupsi tersebut awalnya adalah virus, kemudian berkembang menjadi penyakit, dan akhirnya menjadi karakter. Jika dibiarkan akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Maka sudah saatnya diperlukan sebuah sanksi hukum. Serta, gerakan moral dari masyarakat untuk memberantas berbagai jenis korupsi tersebut.

Buruknya wajah birokrasi Indonesia selama ini tak lepas dari proses rekrutmen dalam peraturan tentang Penilaian pengangkatan dalam jabatan struktural.Pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata. “Jadi, ke depan penilaian tak hanya berdasarkan ijazah dan lamanya seseorang bekerja saja. Pola karier PNS itu berdasarkan pendidikan, diklat yang dimiliki, dan lamanya masa kerja. Jadi PNS itu harus mempunyai kompetensi dasar dan juga pengetahuan yang bagus.Tentu saja untuk menuju ke sana diperlukan perangkat penilaian terhadap kinerja PNS. Namun untuk saat ini, sistem penilaiannya masih menekankan pada proses bekerjanya, belum banyak mengukur hasil kerja serta dampak kinerjanya. Hal ini berkaitan dengan tunjangan kinerja atau remunerasi, yang mengacu pada beban tugas dan tanggung jawab. Karena itu akan diukur dari aspek kuantitas, kualitas, aspek biaya dan waktu menyelesaikan pekerjaannya. Selain dari pada itu setiap jabatan juga dievaluasi bobot jabatannya, seperti tanggung jawab dan risikonya. “Ada tujuh belas tingkatan (grade), yang setiap tingkatan ini punya nilai. Targetnya, sesuai arahan Presiden semuanya selesai tahun 2011. Untuk itu perlunya penegakan disiplin PNS, termasuk melalui

peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas bagi setiap pelanggaran. Hal ini sudah dijelaskan dalam PP 53 tahun 2010. PP tahun 2010 ini untuk memperbaiki PP No 30 Tahun 80 yang bersifat umum. Bahkan, pada PP No 53 Tahun 2010 ini juga dicantumkan hukuman juga bisa dikenakan terhadap pejabat yang seharusnya memberikan hukuman, tetapi tidak menjatuhkan hukuman terhadap anak buahnya. Hal ini sebagai respon atas penilaian masyarakat,bahwa PNS pada umumnya kurang disiplin dan kinerjanya lamban, rendah dan kurang responsif. Untuk itu perlu dibuat ukuran-ukuran, sehingga benar tidaknya penilaian itu bisa diuji secara obyektif dan ilmiah. "Diharapkan kedisiplinan dan kinerja PNS meningkat, sekaligus bisa dijadikan tolok ukur dalam penilaian kinerja PNS," ujarnya. Dalam PP 53 tahun 2010 dijelaskan kewenangan masing-masing eselon. Kalau tidak mencapai sasaran kerja akan diberi penilaian. Apakah baik, buruk, atau kurang. Sanksinya bisa saja kenaikan gajinya tertunda, atau jabatan diberhentikan.[16]

Di samping peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada seorang kepala daearah ada ketentuan lain yang mengaturnya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalam Pasal 126 dan Pasal 127 ditentukan

Pasal 126

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau WakilKepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara telah dilimpahkan ke pengadilan dan dalam proses penuntutan dengan dibuktikan register perkara.
(3) Berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur melalui usulan Menteri Dalam Negeri.
(4) Berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui usulan Gubernur.

Pasal 127

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme,

[16] http://bdksemarang.kemenag.go.id/disiplin-pegawai-negeri-sipil-kajian-terhadap-pp-nomor-53-tahun-2010-2/

makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Presiden memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Menteri Dalam Negeri.

(3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau WaliKota dan/atau Wakil WaliKota terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, melalui usulan Gubernur.

C. Penegakan Hukum

Perjuangan memberantas korupsi di Tanah Air telah terjadi sejak tahun1950-an, dilanjutkan pada 1970-an dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, diganti pada 1990-an dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menguatkan pembuktian terbalik, tetapi terbatas (*limited reversal of burden of proof*). Kemudian aturan tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menambah ketentuan gratifikasi dan gugatan perdata atas harta kekayaan terdakwa/ terpidana yang diduga masih ada dan terkait tindak pidana korupsi dan perintah pembentukan KPK. Penguatan pemberantasan korupsi mulai sarana perundang-undangan sampai pada penganggaran dan pembentukan organisasi baru dalam sistem peradilan pidana di luar konstitusi. Contohnya KPK dan struktur organisasi baru di instansi penegak hukum seperti unit-unit Tipikor di Bareskrim Polri, Satgasus di Kejaksaan Agung; serta diperkuat lembaga pengadilan khusus untuk perkara tindak pidana korupsi. Penguatan-penguatan tersebut terjadi terutama sejak era reformasi 1998 lampau. Hibah asing sejak saat itu mengalir deras ke instansi penegak hukum terutama KPK mencapai jutaan dolar ditambah sumber pendanaan dari APBN semuanya tertuang dalam bentuk proyek-proyek dan kegiatan kerja sama dengan organisasi dalam dan asing.[17]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan

[17] Romli Atmasasmita, Prof.SH.Ibid.

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.[18] Dengan demikian , apabila kita membicarakan mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Apabila dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila kita sudah mulai berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya kita sudah memasuki bidang menejemen.[19]

Dalam bidang hukum secara umum, penegakan hukum dapat dibedakan ke dalam Penegakan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Administrasi, dan Penegakan Hukum Pidana. Hukum Perdata memuat norma yang pembentukannya dapat dilakukan oleh orang-perorangan seperti halnya perjanjian dan ada pula norma yang dibentuk oleh negara. Sejalan dengan hal itu maka di dalam bidang hukum Perdata ada penegakan Hukum Perdata yang dilakukan oleh orang-perorangan sendiri akan tetapi ada juga yang penegakannya dilakukan oleh negara misalnya melalui Pengadilan. Berbeda dengan bidang hukum Perdata Penegakan Hukum Pidana tidak pernah dilakukan oleh orang perorangan. Penegakan Hukum Pidana selalu dilakukan oleh Pengadilan, sehingga tidak dikatakan sebagai main hakim sendiri (*eigenrechting*). Hukum Administrasi berada di antara keduanya, oleh karena itu menurut WF.Prins Hukum Administrasi disebut sebagai hukum antara.[20] Penegakan Hukum Administrasi seringkali dilakukan dengan menerapkan sanksi yang ringan dan apabila tidak efektif maka akan diikuti dengan sanksi yang lebih tegas. Oleh karena itu menurut WF.Prins Hukum Administrasi sering disebut *in cauda venenum*.[21]

Penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang begitu khas. Penegakan Hukum Administrasi (*handhaving van het bestuursrecht*) merupakan bagian dari *"bestuuren*". Penegakan Hukum Administrasi merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan.[22] Sementara menurut P.de Haan, penegakan Hukum Administrasi diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi.[23] Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kewenangan penegakan hukum administrasi itu merupakan kewenangan organ pemerintah. Jadi memerintah juga di

[18] Satjipto Rahardjo Prof.Dr.,SH. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1984, hlm.24.

[19] Ibid.hlm.15.

[20] WF.Prins dalam Philipus M Hadjon, et.all. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press 2001, hlm...

[21] Ibid.

[22] Van Wijk/ Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vijfde druk, Vuga, S-Gravenhage. 1984, hlm.281

[23] P.de Haan, et al. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, Deventer. 1986, hlm.91

dalamnya dilengkapi kewenangan untuk memaksakan agar hukum itu ditaati, oleh karena itu yang melakukan penegakan hukum administrasi adalah organ pemerintah sendiri, bukan pengadilan, atau di luar aparatur pemerintah.[24]

D. Kumulasi Sanksi

Di Indonesia, pada umumnya banyak dipandang sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem hukum *Civil Law System*, maka aturan hukum secara umum sengaja dibuat baik oleh Lembaga Legislatif maupun oleh pemerintah. Hukum diciptakan berangkat dari ide/cita hukum, untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya, dan akhirnya dilaksanakan. Pada saat pembentukan hukum, maka akan dibayangkan mengenai bagaimana ide/ cita hukum itu agar dapat terwujut dengan baik, oleh karena itu norma antisipatif tentu selalu disiapkan manakala pelaksanaan peraturan tersebut ada kemungkinan terjadi penyimpangan. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal itu diwujudkan dengan adanya pengaturan sanksi. Sanksi adalah sebagai instrumen yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Ada perbedaan tertentu antara sanksi pidana dengan sanksi administrasi. Sanksi pidana ditujukan kepada subjek, yakni pelaku tindak pidana, sementara sanksi administrasi lebih ditujukan kepada perilakunya. Jadi dari sisi sasaran yang dituju berbeda antara keduanya. Terkait dengan hal tersebut juga ada perbedaan orientasi antara keduanya. Sanksi pidana diarahkan untuk memberikan nestapa sebagai balasan atas perbuatan si pelaku sehingga dikatakan adil dan seimbang karena yang bersangkutan telah melakukan kesalahan, sekaligus mempunyai dampak jera agar si pelaku tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Sanksi administrasi lebih diorientasikan kepada perubahan perilaku, agar ada perbaikan terhadap kelakuan si subjek. Selain perbedaan tersebut memang ada perbedaan antara keduanya. Penerapan sanksi pidana selalu melalui proses pengadilan. Apabila suatu sanksi pidana dijatuhkan tanpa melalui proses pengadilan maka hal tersebut disebut sebagai sebuah permainan hakim sendiri. Sebaliknya dalam sanksi administrasi proses penerapan sanksi tidak melalui proses di pengadilan. Hal tersebut karena penerapan sanksi administrasi berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintahan. Memerintah itu juga sekaligus mempunyai kewenangan untuk memaksakan (penegakan hukum) agar norma hukum itu (Hukum Administrasi) berlaku seperti yang seharusnya.

[24] Sri Pudyatmoko,Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, PT.Grasindo Jakarta, 2009, hlm.115-116

Dalam rangka penegakan hukum, maka dimungkinkan adanya pengenaan sanksi yang lebih dari satu sanksi terhadap pelaku kesalahan yang sama, atau sering disebut sebagai kumulasi sanksi. Kumulasi sanksi dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kumulasi sanksi secara internal dilakukan apabila sanksi dalam bidang hukum yang sama dikenakan lebih dari satu kali, seperti misalnya pidana penjara disertai dengan denda pidana. Penerapan sanksi kumulatif secara eksternal adalah pengenaan sanksi tidak dalam bidang hukum yang sama, misalnya sanksi administrasi dan pengenaan sanksi pidana secara bersama-sama. Tidak ada larangan untuk menerapkan sanksi administrasi bersama dengan sanksi pidana. Dalam hal ini asas "*ne bis in idem*" tidak berlaku karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terdapat perbedaan, baik dalam sifat maupun tujuan. Akan tetapi untuk itu perlu dipenuhi persyaratan bahwa tindakan yang berupa pelanggaran atau kesalahan itu harus memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan pidana. Sebab sesuai dengan asas legalitas, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana hanyalah tindak pidana yang telah ditentukan sebelumnya menurut Undang-Undang yang berlaku.[25]

Adanya penerapan sanksi secara kumulatif seringkali didasarkan pada persoalan tertentu yang dipertimbangkan oleh hakim maupun pejabat yang berwenang. Pertimbangan yang pertama misalnya karena melihat dari aspek keadilan. Dengan penerapan sanksi kumulatif tersebut dipandang ada perlakuan yang adil terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan hukum. Kedua adalah pertimbangan efektivitas dari penerapan sanksi. Pengenaan sanksi tunggal seringkali dianggap tidak begitu berat, sehingga dapat dipandang kurang memberi efek jera terhadap pelaku, oleh karena itu maka hakim atau pejabat yang berwenang lalu mempertimbangkan kemungkinan adanya pengenaan sanksi kumulatif tersebut. Pertimbangan yang lain adalah kemungkinan agar orang lain dapat belajar dari kesalahan orang tersebut sehingga lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Kewenangan penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum Administrasi adalah merupakan kewenangan diskresi. Sebagai sebuah kewenangan diskresi, maka dimungkinkan bahwa kewenangan untuk melakukan penegakan hukum itu tidak digunakan, sekalipun syarat-syarat penggunaanya telah dipenuhi. Dalam hal ini yang penting adalah bahwa mesti harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mengapa kewenangan itu tidak dipergunakan dalam satu kasus tertentu dan mengapa diterapkan dalam kasus yang lain. Kejelasan alasan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan tersebut diperlukan tidak hanya oleh pihak

[25] Sri Pudyatmoko,Y. Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, PT.Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.15-16

yang dikenai sanksi, akan tetapi juga bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan terkait.[26]

E. Tujuan Pemidanaan

Dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Beberapa teori tersebut meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan sanksi pidana.[27]

1. Teori absolut (teori retributif).

   Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.[28] Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat, dan itu dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.[29] Menurut Dwijo Priyanto setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana, oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.[30] Menurut Hegel sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.[31]

   Ada sejumlah ciri pokok atau karakteristik dari teori retributif tersebut, yaitu:[32]

   a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
   b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
   c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

[26] Sri Pudyatmoko,Y. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, op.cit. 2009,hlm.118-119
[27] Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.
[28] Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.
[29] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005,hlm.90
[30] Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 24.
[31] Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, hlm.12.
[32] Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm. 26.

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (*deterrence*)

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.[33] Agak berbeda dengan hal tersebut menurut Leonard sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah mengatakan bahwa, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cederung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.[34] Menurut Dwijo Priyanto pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).[35]

Menurut Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidjo Priyanto teori relatif (*utilitarian*) mempunyai beberapa karakteristik pokok tertentu yaitu:[36]

b. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
c. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;

[33] Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 106
[34] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm 96-97.
[35] Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 26.
[36] Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, Ibid.

d. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
e. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
f. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3. Teori gabungan (*integratif*)

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[37]

Menurut Adami Chazawi, ada dua golongan besar dari teori gabungan ini, yaitu:[38]

a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan teori *treatment*, bahwa pemidanaan sesungguhnya sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Albert Camus sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo dan Abdul Halim mengatakan bahwa pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru, oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.[39] Treatment sebagai tujuan

[37] Leden Marpaung, Op. Cit, hlm 107.
[38] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.
[39] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm 96-97.

pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.[40] Ditambahkan oleh Muladi dan Barda Nawawi bahwa berdasarkan teori tersebut maka kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal, oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (treatment) untuk rekonsialisasi pelaku. Teori ini agak mengarah kepada tujuan adanya penegakan hukum administrasi yang bertujuan untuk perbaikan perilaku

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.[41]

Dengan melihat teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merupakan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Dalam konteks seperti itu maka negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

[40] Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, hlm 12
[41] Ibid.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positip berupa peraturan perundang-undangan.[42] Menurut Whitney dalam Moh Nazir bahwa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.[43] Dalam hal ini penelitian diarahkan terhadap pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang berupa tindak pidana korupsi. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk menemukan kebenaran kualitatif yakni kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan ukuran yang berupa keharusan dipenuhinya persyaratan kualitas (nilai atau sifat) tertentu.[44]

B. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sosiologi hukum. Berdasarkan keadaan kemasyarakatan yaitu terganggunya kepentingan bersama masyarakat dengan adanya tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap persoalan tersebut.
2. Pendekatan politik hukum. Pendekatan ini untuk merumuskan hukum di masa yang akan datang serta perilaku masyarakat dalam berkesadaran hukum terhadap tindak pidana korupsi.

C. Jenis Data dan Cara Perolehannya

Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan:
   a. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

[42] Hadjon, PM, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif*), Yuridika FH Unair, No.6 Nov - Des. Lihat juga Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media Publishing, 2006. Juga Marzuki, Peter Mahmud*, Penelitian Hukum,* Prenada Media, 2005; dan Marzuki Piter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Yuridika Vol 16 No.1 Mar – Apr 2001, FH Unair.

[43] Moh Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16.

[44] F.Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV.Ganda, Yogyakarta. Hlm.9.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, dan makalah. Bahan hukum sekunder juga berupa Salinan putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, serta salinan keputusan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Pendapat hukum dan pendapat non hukum yang berasal dari para nara sumber. Narasumber penelitian ini terdiri atas:
   a. Hakim di PN Sleman yang pernah menangani tindak pidana korupsi dengan sanksi kumulatif eksternal;
   b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman yang pernah menangani tindak pidana korupsi;
   c. Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah yang pernah menangani pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Analisis Data

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, dideskripsikan, disistematisasi secara vertikal untuk dikaji ada tidaknya sinkronisasi. Hasil dari sistematisasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif, melalui metode interpretasi gramatikal, sistematisasi, teleologis dan antisipasi, serta menilai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bahan hukum sekunder dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, serta dihubungkan dengan bahan hukum primer, untuk menjawab permasalahan tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi, di Pengadilan Negeri Sleman dan pejabat pemerintah yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Surat Keputusan Pemberian Sanksi Administrasi dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Sleman, yang berupa pertimbangan hukum oleh hakim dan pejabat yang berwenang dideskripsikan, kemudian dikaji untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Proses berpikir dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif,[45] yaitu berangkat dari proposisi umum yang diakui kebenarannya, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Aparatur Sipil Negara, dan yang khusus

[45] Sutrisno Hadi, *Metodology research,* Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1987, hlm. 36.

berupa hasil penelitian tentang pertimbangan hukum oleh hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang dalam memutus perkara korupsi di Kabupaten Sleman.

E. Jalannya penelitian

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh terdiri atas tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

   Pada tahap persiapan ini dimulai dengan kegiatan penyurusan usulan penelitian. Setelah mendapat persetujuan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kegiatan berikutnya, berupa penyusunan instrumen penelitian .

2. Tahap pelaksanaan

   Tahap ini terdiri atas dua tahapan yang meliputi:

   a. Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan dilakukan kegiatan berupa pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, salinan putusan Pengadilan dan SK Pejabat yang berwenang, hasil-hasil penelitian, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

   b. wawancara kepada narasumber.

      Selama jalannya penelitian dilakukan tahap pengolahan data awal. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi kelengkapan data dan verivikasi data yang diperoleh.

3. Tahap penyelesaian

   Pada tahap penyelesaian dilakukan kegiatan berupa pengolahan data lanjutan untuk kemudian dilakukan analisis data secara menyeluruh yang selanjutnya disusun dalam bentuk sebuah laporan hasil penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman

Pegawai pemerintah merupakan unsur aparatur pemerintah yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kebijakan pemerintah, melayani masyarakat, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pegawai negeri diangkat pada pangkat dan jabatan tertentu, oleh karena itu mempunyai kewenangan berkaitan dengan jabatan tersebut. Untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	BKB, Pemberdayaan Masyarakat, & Pemberdayaan Perempuan	45	72	117
2	Badan Kepegawaian Daerah	40	23	63
3	Badan Lingkungan Hidup	84	27	111
4	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	35	31	66
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61	10	71
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37	32	69
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	58	24	82
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23	17	40
9	Dinas Kesehatan	274	749	1.023
10	Dinas Pasar	119	29	148
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	112	14	126
12	Dinas Pendapatan Daerah	22	25	47
13	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	2.696	4.761	7.457
14	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48	54	102
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	96	9	105
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	40	23	63
17	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	241	109	350
18	Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	89	16	105
19	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	73	36	109
20	Inspektorat Kabupaten	14	36	50
21	Kantor Arsip Daerah	7	20	27
22	Kantor Kesatuan Bangsa	12	7	19
23	Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah	11	11	22
24	Kantor Perpustakaan Daerah	13	13	26
25	Kecamatan Berbah	21	12	33
26	Kecamatan Cangkringan	22	6	28

27	Kecamatan Depok	21	15	36
28	Kecamatan Gamping	22	11	33
29	Kecamatan Godean	25	10	35
30	Kecamatan Kalasan	21	8	29
31	Kecamatan Minggir	19	11	30
32	Kecamatan Mlati	27	9	36
33	Kecamatan Moyudan	23	7	30
34	Kecamatan Ngaglik	21	11	32
35	Kecamatan Ngemplak	20	10	30
36	Kecamatan Pakem	20	11	31
37	Kecamatan Prambanan	22	7	29
38	Kecamatan Seyegan	21	10	31
39	Kecamatan Sleman	19	14	33
40	Kecamatan Tempel	21	9	30
41	Kecamatan Turi	21	8	29
42	Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan	26	60	86
43	Rumah Sakit Umum Daerah Sleman	120	263	383
44	Satuan Polisi Pamong Praja	63	14	77
45	Sekretariat Daerah	136	73	209
46	Sekwan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia	6	3	9
47	Sekretariat DPRD	31	13	44
48	Staf Ahli	2	3	5
	Jumlah	5.000	6.746	11.746

Sumber : Database SIMPEG Keadaan 31 Maret 2016, diunduh dari http://bkd.slemankab.go.id/jumlah-pns/unit-kerja/jenis-kelamin.html

Dari tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai masing-masing unit berbeda. Ada sejumlah unit yang jumlahnya cukup besar bahkan mencapai ribuan seperti yang ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, tetapi pada sebagian besar SKPD yang lain jumlah pegawainya hanya sedikit. Demikian pula apabila pemetaan dilakukan dengan menggunakan jenis kelamin, maka jumlah Pegawai Negeri Sipil wanita justru lebih banyak bila dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil pria.

Sebagian dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman menduduki jabatan struktural. Jabatan struktural berkaitan dengan kewenangan dan fungsi untuk mengelola dan memimpin satuan organisasi pemerintah daerah. Jabatan struktural diklasifikasikan menjadi 4 tingkat (eselon), yang masing-masing berisi 2 tingkat, oleh karena itu tingkat jabatan struktural ada 8 tingkat. Mengenai gambaran umum jabatan struktural di Kabupaten Sleman dapat dilihat dalam gambaran sebagai berikut.

Tabel 2: Data Pegawai Negeri Kabupaten Sleman berdasar eselon

Eselon	Golongan												Jumlah
	I		I Total	II		II Total	III		III Total	IV		IV Total	
	L	P		L	P		L	P		L	P		
II.a	-	-	-	-	-	-							
II.b		-	-	-	-	-				20	10	30	30
III.a		-	-	-	-	-				35	21	56	56
III.b		-	-	-	-	-				62	29	91	91
IV.a		-	-	-	-	-	224	116	340	51	63	114	454
IV.b		-	-	-	-	-	63	54	117		1	1	118
V.a		-	-	-	-	-	32	30	62				62
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319**	**200**	**519**	**168**	**124**	**292**	**811**

Sumber : Database SIMPEG Keadaan 31 Maret 2016

Untuk bisa menduduki jabatan struktural, maka ada persyaratan tertentu. Seorang pejabat yang menduduki jabatan struktural mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab tertentu untuk memimpin satuan unit organisasi. Oleh karena kewenanganya, maka seorang pejabat ada kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Mengingat hal tersebut, maka semakin tinggi jabatan seseorang menjadikan semakin besar pula tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

B. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

Korupsi merupakan perbuatan hukum yang penangananya mesti melalui pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi termasuk di dalam tindak pidana. Penanganan korupsi melalui bekerjanya sistem peradilan pidana menjadi kewenangan hakim untuk menangani dan menyelesaikan. Di dalam memeriksa dan memutus perkara hakim mempunyai pertimbangan tertentu. Hal tersebut dilakukan karena memang secara normatif tidak dibenarkan putusan diambil dengan tidak dilengkapi pertimbangan yang menjadi landasan pengambilan putusan tersebut. Oleh karena itu *legal reasoning* dari putusan dapat dilihat dalam pertimbangan huku hakim.

Dalam kaitanya dengan penanganan kasus korupsi di Kabupaten Sleman ada kasus-kasus tertentu yang menyedot perhatian publik sehingga patut untuk dijadikan contoh di dalam penelitian ini. Salah satu contoh kasus tersebut adalah kasus korupsi pengadaan buku pelajaran SD,SMP,SMA yang sangat ramai dibicarakan sekitar tahun 2009-2010 karena melibatkan pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini salina putusan yang dijadikan objek adalah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn. terhadap terpidana tindak pidana korupsi Jarot Subiantoro. Dalam putusan diuraikan bahwa putusan diambil dengan menimbang, bahwa seluruh alat bukti berupa surat yang telah dilihat dan diteliti

di persidangan dan ternyata semuanya disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diperlukan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya alat bukti berupa surat dalam perkara ini, yang telah dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka karena persesuaiannya telah diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No: 120 Tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2009 terdakwa diangkat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 153 tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman periode 2004-2009 ;
- Bahwa tahun 2006 terdakwa dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta selama 10 bulan karena kasus shabu-shabu, oleh karena itu dilakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap diri terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2008;
- Bahwa fungsi dan tugas DPRD kabupaten Sleman yaitu: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
- Bahwa antara tahun 2003 sampai tahun 2004 PT. Balai Pustaka Jakarta mengajukan penawaran-penawaran pengadaan buku SD, SMP, dan SMA DPRD Kabupaten Sleman, terhadap penawaran tersebut pihak PT. Balai Pustaka yaitu H. Murod Irawan melakukan presentasi dihadapan anggota DPRD;

Bahwa awal Januari 2004 dalam sidang paripurna DPRD kabupaten Sleman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2004 ada usulan dari fraksi-fraksi untuk rnenganggarkan buku teks wajib bagi siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA di dalam RAPBD tahun anggaran 2004 - 2005;

- Bahwa usulan pengadaan buku tersebut selanjutnya akan dikaji oleh pihak eksekutif;
- Bahwa PT. Balai Pustaka dengan suratnya No. : 020/SET/BP/B.I.2004 tanggal 26 Januari 2004 mengsjukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan kabupaten Sleman sebesar Rp 65.353.116.465,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa Perda No. : 8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Keputusan Bupati Sleman No.: 8/Kep.KDH/'A/2004 tentang penjabaran APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 telah disebutkan anggaran belanja modal buku pelajaran sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa PT. Balai Pustaka pada tanggal 9 Maret 2004 memperbaharui nilai penawaran sebesar Rp 35.174.453.145,- (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta lima puluh tiga empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan Surat No. : 051 / SET/BP/ B.3.2004 dan Surat No. : 052/SET/BP/B.3.2004 yang semuanya ditandatangai oleh H. Murod Irawan selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan Perda kabupaten Sleman No.: 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sleman No.: 65/11/Prb/DASK/SKKDH/C/2004 ,tanggal 8 Juli 2004 tentang perubahan DASK Dinas Pendidikan kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa tahun 2004 terdakwa bcrsama dengan H. Murod Irawan mendatangi saksi Drs. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas dan saksi Matsuko Maryono di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sleman,. Kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan untuk menekan saksi Drs. Muh. Bahrum dan saksi Matsuko Maryono supaya segera menyelesaikan Surat-Surat yang berkaitan dengan Surat permohonan penunjukan langsung, Surat kebutuhan buku dan surat pendanaan pengadaan buku;
- Bahwa atas kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan tersebut, saksi Drs. H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman mengirim Surat kepada Bupati Sleman tanggal 19 Februari 2004 No.:425.2/280.a perihal : Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku teks wajib SD, SMP dart SMA yang isinya mengusulkan agar pengadaan buku tersebut dapat ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka;
- Bahwa pada tanggal 39 Maret 2004 saksi Drs.H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas mengirim lagi Surat ke Bupati Sleman No.: 425/536 perihal pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib kabupaten Sleman yang isinya antara lain masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan mohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2004 dan 2005;
- Bahwa cash bond sempat dilakukan pada waktu PT. Balai Pustaka mengajukan tagihan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan mengajukan SPP ke BPKKD, SPP

tersebut belum ditandatangani oleh kepala Dinas Pendidikan karena sakit, lalu diterbitkan cash bond. Namun cash bond tersebut telah dikembalikan oleh pihak PT. Balai Pustaka dengan SPMU yang terbit tanggal 2 Agustus 2005 sebesar Rp. 5 milyar dan tanggal 29 September 2005 sebesar Rp 7 Milyar;

- Bahwa Bupati Sleman telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/ SMP/SMA kepada DPRD kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya Dewan menindak lanjuti dengan mengadakan Rakorpim. Hasil Rakorpirn tersebut, Pimpinan Dewan mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan tentang persetujuannya No. 24/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 yang isinya antara lain:
  a. pengadaan buku wajib tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan sistem multi years tahun 2004 dan tahun 2005;
  b. untuk tahun 2004 Pemerintah kabupaten Sleman baru menganggarkan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
  c. pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan dil mulai tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka (persero);
- Bahwa selanjutnya Dinas pendidikan membentuk tim pengadaan barang yang diketuai oleh Drs. M. Masuko dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman selaku pengguna barang/jasa menerbitkan Surat keputusan tentang penunjukan PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan buku tersebut;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2004 kontrak pengadaan buku telah ditanda tangani oleh Drs. H. Muh. Bahrum selaku pengguna barang/jasa dan HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Balai Pustaka tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) yang direkturnya adalah H.Murad Irawan dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa PT.PIP juga tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut melainkan disubkontrakan lagi kepada - (tujuh) penerbit yang nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 6.542.183.545,- (enam milyar lima ratus mpat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa berdasarkan SPMU yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Kekayaan dan keuangan Daerah (BPKKD) tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan kepada PT.Balai

Pustaka uang muka sebesar Rp 5.800.000.000,- yang diterima oleh saksi Fitri Adriani selaku karyawati PT PIP;

- Bahwa ternyata uang tersebut tidak semuanya masuk kerekening PT.Bali Pustaka karena atas perintah H.Murad Irawan (kepala Perwakilan Balai Pustaka Wilayah Jateng dan DIY) uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Balal Pustaka sebesar Rp 2.000.000,000,- (dua milyar rupiah), kerekening isteri H. Murad Irawan bemama Maya Rita sebesar Rp l00.000.000,- (seratus Juta rupiah) kerekening H. Murad Irawan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Eni Wiyasih (karyawan PT.PIP) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ke Eko Yulianto (karyawan PT.PIP) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerekening terdakwa di Bank BCA Yogyakarta sebesar Rp 1.230.050.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa SPMU yang telah diterbitkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan telah dicairkan oleh pihak PT. Balai Pustaka yaitu:
  a. pembayaran uang muka tangal 8 Juli 2004 sebesar Rp 5,8 Milyar;
  b. pembayaran termin I tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp 5 Milyar;
  c. pembayaran termin II tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp 1,2 Milyar
  d. pembayaran termin III tanggal 2 Agustus 2005 sebesar Rp 5 Milyar
  e. pembayaran termin IV tanggal 29 September 2005 sebesar Rp 7 Milyar
- Bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya waktu kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT. Balai Pustaka belum dapat memenuhi prestasinya yaitu:
  a. Materi buku yang tidak sesuai dengan kontrak dan harus direvisi sebanyak 14 judul buku dengan jumlah 120.815 eksemplar senilai Rp 1.821.441.413,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah);
  b. Kekurangan fisik buku sebanyak 17.296 eksemplar senilai Rp 252.606.942,- (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa dari perhitungan BPKP yang dilakukan oleh Hasan Riyadi, SE bahwa dari pelaksanaan proyek pengadaan buku ajar SD, SMP, SMA kabupaten Sleman tersebut negara dirugikan yaitu :
  - Nilai penggelembungan harga/mark up sebesar: Rp 16.035.964.937,25
  - Nilai kerugian atas buku-buku yg tidak sesuai kontrak: Rp 1.821.441.413,-
  - Nilai kekurangan fisk atau buku yang ditcrima: Rp 252.606.942,-
  - Jumlah Rp. 18.110.013.292,25

- Dikurangi nilai pengadaan buku yang belum dibayar Oleh pihak Pemda kabupaten Sleman Rp. 5.982.857.850,00
- Jumlah kerugian nyata Rp. 12.127.155.442,25

- Bahwa terdakwa selaku ketua DPRD tidak pernah melaporkan ke KPK tentang adanya uang yang disetorkan melalui rekening terdakwa oleh Murad Irawan sebesar Rp. 1.230.000.000,-

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, Penuntut Umum Dalam Surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara kombinasi antara bentuk subsidairitas dan komulatif;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat I KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau kekayaan Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur merupakan beberapa perbuatan berhubnngan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang oleh undang-undang No. :31 tahun 1999 adalah perseorangan atau termasuk korporasi, hal ini berarti setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melaknkan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini terdakwa JAROT SUBIYANTORO telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum yang dianut oleh undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, maksud dari perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dilakukan tersebut bukanlah merupakan haknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 120 tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2009 terdakwa diangkat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman berdasarkan Surat keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 153 tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman periode 2004 - 2009;
- Bahwa antara tahun 2003 sampai tahun 2004 PT. Balai Pusataka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku SD, SMP dan SMA DPRD Kabupaten Sleman, terhadap penawaran tersebut pihak PT. Balai Pustaka yaitu H. Murod Irawan melakukan presentasi dihadapan anggota DPRD;
- Bahwa awal Januari 2004 dalam sidang paripuma DPRD kabupaten Sleman pada waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2004 ada usulan dari fraksi-fraksi untuk menganggarkan pengadaan buku teks wajib bagi siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA di dalam RAPBD tahun anggaran 2004 - 2005;
- Bahwa usulan pengadaan buku tersebut selanjutnya akan dikaji oleh pihak eksekutif;
- Bahwa PT. Balai Pustaka dengan suratnya No. : 020/SET/BP/B.I.2004 tanggal 26 Januari 2004 mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan kabupaten Sleman sebesar Rp 65.353.116.465,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Perda No. : 8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Keputusan Bupati Sleman No.: 8?Kep.KDH/A/2004 tentang penjabaran APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 telah disebutkan anggaran belanja modal buku pelajaran sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa PT. Balai Pustaka pada tanggal 9 Maret 2004 memperbaharui nilai penawaran sebesar Rp 35.174.453.145,- (tiga puluh lima milyar serratus tujuh puluh empat juta lima puluh tiga empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima

rupiah) dengan surat No. : 051/SET/BP/ B.3.2004 dan surat No. : 052/SET/BP/B.3.2004 yang smuanya ditandatangai oleh H. Murod Irawan selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta;

- Bahwa berdasalrkan Perda kabupaten Sleman No.: 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sleman No.: 265/11/Prb/DASK/SKKDH/C/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang perubahan DASK Dinas Pendidikan kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa tahun 2004 terdakwa bersama dengan H. Murod Irawan mendatangi saksi Drs. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas dan saksi Matsuko Maryono di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sleman,. Kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan untuk menekan aksi Drs. Muh. Bahrum dan saksi Matsuko Maryono supaya segera menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Surat permohonan penunjukan langsung, surat kebutuhan buku dan surat pendanaan dan pengadaan buku;
- Bahwa atas kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan tersebut, saksi Drs. H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman mengirim Surat kepada Bupati Sleman tanggal 19 Febmari 2004 No.:425.2/280.a perihal : Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA yang isinya mengusulkan agar pengadaan buku tersebut dapat ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004 saksi Drs.H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas mengirim lagi Surat ke Bupati Sleman No.: 425/536 perihal pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib kabupaten Sleman yang isinya antara lain masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 25.000 000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan mohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2004 dan 2005;
- Bahwa Bupati Sleman telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/ SMP/SMA kepada DPRD kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya Dewan menindak lanjuti dengan mengadakan Rakorpim. Hasil Rakorpim tersebut, Pimpinan Dewan mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan tentang persetujuannya yang isinya antara lain :
  a. pengadaan buku wajib tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan sistem multi years tahun 2004 dan tahun 2005;

b. untuk tahun 2004 Pemerintah kabupaten Sleman baru menganggarkan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

c. pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan mulai tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka (persero);

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. MUHAMMAD BACHRUM, MM., selaku pengguna barang/jasa pengadaan buku teks wajib Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2004 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 105/KPTS.PK.SLM/04 tanggal 6 Mei 2004, tentang Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa selaku ketua DPRD yang membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pimpinan Dewan No. 24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21. April 2004 yang memberi persetujuan menunjuk secara langsung tanpa melalui lelang Pengadaan Buku Teks Wajib, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, sudah merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan Kepres No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa " dalam pemilihan penyedia barang / jasa, Pemborongan, jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan"

Menimbang, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Kepres No. 80 Tahun 2003 menentukan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan (termasuk penetapan metoda pemilihan penyedia barang/jasa: lelang umum atau penunjukan langsung menjadi kewenangan pengguna barang/jasa yaitu Pimpro/kepala kantor.. Begitu pula dalam Pasal 5 Kepres No. 80 Tahlm 2003 menentukan bahwa para pihak terkait dilarang mengintervensi/mencampuri/mempengaruhi dan harus mencegah penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk berkolusi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian ketentuan tersebut di atas, maka Ketua DPRD tidaklah berwenang menetapkan metode penunjukan langsung, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Kepres No. : 80 Tahun 2003. Jadi seharusnya tcrdakwa selaku Ketua DPRD menolak permohonan usulan Bupati tentang penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka, karena tugas dan fungsi DPRD adalah fungsi/tugas Legislasi, fungsi/tugas anggaran dan fungsi/tugas pengawasan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hokum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan Terdakwa itu telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-tama

perlu dipahami apakah yang dimaksud dengan memperkaya atau apa pengertian memperkaya tersebut ;

Menimbang, bahwa agar dapat lebih memahami pengertian dari perkataan atau istilah memperkaya harus kita pahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan kekayaan, karena pengertian memperkaya adalah menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kekayaan menurut buku. "Kamus Besar Bahasa Indonesia" terbitan Balai Pustaka yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kekayaan itu adalah harta (benda) yang menjadi milik seseorang;

Menimbang, bahwa dengan pengertian di atas maka jelaslah apa yang dimaksudkan dengan istilah memperkaya sehingga pengertian dari istilah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menambah harta (benda) yang menjadi milik sendiri atau milik orang lain atau milik suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perumusan untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi digunakan kata sambung atau sehingga ketiga kata dalam perbuatan memperkaya tersebut bersifat altematif yang berarti apabila satu perbuatan telah terukti maka unsur tersebut telah terpenuh;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa Bupati Sleman telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/ SMP/SMA kepada DPRD kabupaten Sleman;

Bahwa selanjutnya Dewan menindak lanjuti dengan mengadakan Rakorpim. Hasil Rakorpim tersebut, Pimpinan Dewan mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan tentang persetujuannya No. 24/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 yang isinya antara lain :

a. pengadaan buku wajib tersebut memerlukan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah-) dengan sistem multi years tahun 2004 dan tahun 2005;
b. untuk tahun 2004 pemerintah kabupaten Sleman baru menganggarkan Rpl0.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
c. pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2004 dan pelaksanaanya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka (persero);

- Bahwa selanjutnya Dinas pendidikan membenruk tim pengadaan barang yang diketuai oleh Drs. M. Masuko dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman selaku pengguna barang/jasa menerbitkan Surat keputusan tentang penunjukan PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan buku tersebut;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2004 kontrak pengadaan buku telah ditanda tangani oleh Drs. H. Muh. Bahrum selaku pengguna barang/jasa dan HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Balai Pustaka tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) yang direkturnya adalah H Murad Irawan dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT.PIP juga tidak mengerjikan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 6.542.183.545,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan SPMU yanhg diterbitkarn oleh Badan Pengelola Kekayaan dan keuangan Daerah (BPKKD) tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan kepada PT.Balai Pustaka uang muka sebesar Rp 5.800.000.000,- yang diterima oleh saksi Fitri Adriani selaku karyawati PT.PIP;
- Bahwa temyata uang tersebut tidak semuanya masuk kerekening PT.Balai Pustaka karena atas perintah H.Murad Irawan (kepala Perwakilan Balai Pustaka Wilayah Jateng dan DIY) uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Balai Pustaka sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kerekening isteri H. Murad Irawan bemama Maya Rita sebesar Rp 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) kerekening H. Murad Irawan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Eni Wiyasih (karywan PT.PIP) sebesar Rp 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), ke Eko Yulianto (karyawan PT.PIP) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerekening terdakwa di Bank BCA Yogyakarta sebesar Rp 1.230.050.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut jelaslah akibat dari adanya penunjukan lansung untuk pengadaan buku ajar tersebut telah memperkaya diri terdakwa, orang lain dan korporasi orang lain dalam hal ini , H.Murad Irawan, isteri H. Murad Irawan bernama Maya Rita, Eni Wiyasih dan Eko Yulianto serta PT.PIP;

Menirnbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis unsur melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasan, pengrusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara /Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;,

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah Kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas Kekeluargaan ataupun Usaha Masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999 dinyatakan mengenai kata dapat sebelum frase merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa unsur ini bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan Surat serta keterangan Terdakwa bahwa uang yang digunakan untuk pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berasal dari :

1. Perda Kab. Sleman TA 2004 Nomor : 8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang APBD Kab. Sleman I`A 2004 belanja modal buku sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
2. Perda Kab. Sleman TA 2004 Nomor : 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD Kab. Sleman TA 2004 belanja modal buku sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ; Perda Kab. Sleman TA 2005 Nomor : 4 tahun 2005 tanggal 31 Maret 2005 belanja modal buku sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah};
3. Perda Kab. Sleman TA 2006 Nomor : 1 tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang APBD Kab. Sleman TA 2006 belanja modal buku sebesar Rp.5.982.857.850,- (lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan

ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa dari uang APBD Kab.Sleman TA 2004, 2005 dan 2006 sebesar Rp.29.982.857.850,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut telah bayarkan untuk pengadaan buku kepada PT.Balai Pustaka (Persero) selaku penyedia barang / jasa sebesar Rp.24.037.571.150,- (dua puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kontrak pengadaan buku teks wajib SD/SMP/SMA Dinas Pendidikan Kab. Sleman dengan PT Balai Pustaka (Persero) ternyata pekerjaan pengadaan buku terebut tidak dikerjakan sendiri oleh PT.Balai Pustaka melainkan disub kontrakkan kepada PT.Putra Ihsan Pramudita (PT.PIP) yang berdasarkan SPK Nomor: 018.1/SET/PJ.5.2004 tanggal I0 Mei 2004 dengan nilai sebesar Rp.25.873.324.397,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan demikian setelah dikurangi PPH ada selisih Rp.3.798.002.458,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu enpat ratus lima puluh delapan rupiah) yang merupakan keuntungan dari PT Balai Pustaka (Persero);
- Bahwa ternyata lebih tragis lagi nasib pengadaan buku ini selanjutnya oleh PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) di sub kontralan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang jumlah nilai kontrak keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp.6.542.183.518,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah) sehingga disini tampak jelas selisih nilai kontrak antara PT. Balal Pustaka dengan PT. PIP disatu pihak dengan kontrak antara PT. PIP dengan 7 (tujuh) penerbit dipihak lain merupakan keuntungan PT. PIP;
- Bahwa setclah diteliti dan dihitung-hitung jumlab uang dari mark up tersebut sebesar Rp. 12.127.155. 442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen) telah menguntungkan korporasi PT. PIP atau setidak-tidaknya menguntmlgkan saksi H. Murad Irawan ;
- Bahwa sampai saat ini jumlah- kerugian keuangan Negara sebesar Rp.12.127.155.442,25 (dua belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah dua puluh lima sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Atas pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Se Kabupaten Sleman pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LHS-4142/PW.12.5/2005 tanggal 14 September 2005;

Menimbang, bahwa adapun sumber dana dari proyek pengadaan buku tersebut berasal dari pemerintah Daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dan dibuktikan mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang menyatakan: "sebagai pelaku tindak pidana" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa Jarot Subiyanto secara bersama-sama dengan Drs. H. Muhammad Bachrum, Drs. Masuko Haryono, Hmurad Irawan dan Drs. Ibnu Subiyanto dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian atau formulasi bersama-sama dalam Surat dakwaan adalah sama dengan pengertian turut serta melakukan didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Hukum Pidana pengertian hukum di dalam Pasal 55 KUHP dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seseorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa Iebih lanjut mengenai penyertaan khususnya turut serta sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Roeslan Saleh, SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan terbitan Yayasan badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11 menjelaskan antara lain sebagai berikut: "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap- tiap peserta harus meiakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya. Hal ini sejalan pula dengan Putusan HR 24 Juni 1935 yang dapat dipedomani untuk menyatakan apabila ada suatu perbuatan yang

dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa antara tahun 2003 sampai tabun Januari 2004 PT. Balai Pusataka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku SD, SMP dart SMA DPRD Kabupaten Sleman, terhadap penawaran tersebut pihak PT. Balai Pustaka yaitu H. Murod Irawan melakukan presentasi dihadapan anggota DPRD;
- Bahwa Perda No. : 8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Keputusan Bupati Sleman No.: 8/Kep.KDH/A/2004 tentang penjabaran APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 telah disebutkan anggaran belanja modal buku pelajaran sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perda kabupaten Sleman No.: 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sleman No.: 265/1l/Prb/DASK/SKKDH/C/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang perubahan DASK Dinas Penidikan kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000, - (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa tahun 2004 terdakwa bersama dengan H. Murod Irawan mendatangi saksi Drs. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas dan saksi Matsuko Maryono di ruang kerjanya di Kantor Dinas Prndidiksn kabupaten Sleman,. Kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan untuk menekan saksi Drs. Muh. Bahrum dan saksi Matsuko Maryono supaya segera menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan surat permohonan penunjukan langsung, surat kebutuhan buku dan surat pendanaan pcngadaan buku;
- Bahwa atas kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan tersebut, saksi Drs. H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman mengirim Surat kepada Bupati Sleman tanggal 19 Fcbruari 2004 No.:425.2/280.a perihal : Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA yang isinya mengusulkan agar pengadaan buku tersebut dapat ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004 saksi Drs.H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas mengirim lagi surat ke Bupati Sleman No.: 425/536 perihal pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib kabupaten Sleman yang isinya antara lain masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 25.000,000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan mohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2004 dan

2005;

- Bahwa Bupati Sleman telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/SMP/SMA kepada DPRD kabupaten Sleman;

- Bahwa selanjutnya Dewan menindak lanjuti dengan mengadakan Rakorpim. Hasil Rakorpim tersebut, Pimpinan Dewan mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan tentang persetujuannya No. 24/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 yang isinya antara lain : pengadaan buku pwlajaran wajib tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka (persero);
- Bahwa selanjutnya Dinas pendidikan membentuk tim pengadaan barang yang diketuai oleh Drs. M. Masuko dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman selaku pengguna barang/jasa menerbitkan Surat keputusan tentang penunjukan PT. Balai Pustaka sebagai penyedia barang/jasa untuk pengadaan buku tersebut;
- Bahwa tanggal 10 Mei 2004 kontrak pengadaan buku telah ditanda tangani oleh Drs. H. Muh. Bahrum selaku pengguna barang/jasa dan HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Balai Pustaka tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) yang direkturnya adalah H.Murad Irawan dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT.PIP juga tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp 6.542.183.545,- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal berakhimya waktu kontrak yaitu tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT. Balai Pustaka belum dapat memenuhi prestasinya;
- Bahwa dari perhitangan BPKP yang dilakukan oleh Hasan Riyadi, SE bahwa dari pelaksanaan proyek pengadaan buku ajar SD, SMP, SMA kabupaten Sleman tersebut Negara dirugikan sebesar Rp 12.127.155.442,25;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa H. Murod Irawan selaku direktur PT. PIP dan Terdakwa selaku Ketua DPRD kabupaten Sleman dan Drs. Muhammad Bachrum selaku kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman dan selaku

pengguna barang dalam kegiatan pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004, TA 2005 secara bersama-sama dengan saksi Drs. MUHDORI MASUKO HARYONO selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004, TA 2005 (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan;

Ad. 6. Unsur yang ada hunungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut atau Voorgezette Handeling mengandung arti adanya satu niat, satu perbuatan, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak berselang waktu terlalu lama;

Pasal 64 KUHPidana dapat disimpulkan berdasarkan teori Voorgezette Handeling, harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri sendiri, namun ada hubungannya sehingga dianggap satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa antara tahun 2003 sampai tahun 2004 PT. Balai Pustaka Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku SD, SMP dan SMA DPRD Kabupaten Sleman, terhadap penawaran tersebut pihak PT. Balai Pustaka yaitu H. Murod Irawan melakukan presentasi dihadapan anggota DPRD;
- Bahwa Perda No.: 8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah (APBD) kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Keputusan Bupati Sleman No.: 8/Kep.KDH/A/2004 tentang penjabaran APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 telah disebutkan anggaran belanja modal buku pelajaran sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perda kabupaten Sleman No.: 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan APBD kabupaten Sleman tahun anggaran 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sleman No.: 265/II/Prb/DASK/SKKDH/C/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang perubahan DASK Dinas Penidikan kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa tahun 2004 terdakwa bersama dengan H. Murod Irawan mendatangi saksi Drs. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas dan saksi Masuko Haryono di ruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan kabupaten Sleman,. Kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan untuk menekan Saksi Drs. Muh. Bahrum dan saksi Masuko Haryono supaya segera menyelesaikan Surat-Surat yang berkaitan dengan surat permohonan penunjukan langsung, Surat kebutuhan buku dan Surat pendanaan pengadaan buku;
- Bahwa alas kedatangan terdakwa dan H. Murod Irawan tersebut, Saksi Drs. H. Muh Bahrum selaku kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sleman mengirim Surat kepada

Bupati Sleman tanggal 19 Februari 2004 No.:425.2/280.a perihal : Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA yang isinya mengusulkan agar pengadaan buku tersebut dapat ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004 saksi Drs.H. Muh. Bahrum selaku kepala Dinas mengirim lagi Surat ke Bupati Sleman No.: 425,/536 perihal pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib kabupaten Sleman yang isinya antara lain masih diperlukan tambahan Dana sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan mohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka Jakarta dan ijin jangka waktu pembayaran dalam dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2004 dan 2005;
- Bahwa Bupati Sleman telah mengajukan permohonan persetujuan pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/ SMP/SMA kepada DPRD kabupaten Sleman;
- Bahwa selanjutnya Dewan menindak lanjuti dengan mengadakan Rakorpim. Hasil Rakorpim tersebut, Pimpinan Dewan (Terdakwa) mengeluarkan Keputusan Pimpinan Dewan tentang persetujuannya No. 24/K.Pimp DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 yang isinya antara lain : pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka (persero);
- Bahwa tanggal 10 Mei 2004 kontrak pengadaan buku telah ditanda tangani oleh Drs. H. Muh. Bahrum selaku pengguna barang/jasa dan HR. Siswadi selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Balai Pustaka tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) yang direkturnya adalah H Murad Irawan dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT.PIP juga tidak mengerjakan sendiri pengadaan buku tersebut, melainkan disubkontrakan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit yang nilai kontrak selurulmya sebesar Rp 6.542.183.545,.- (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan SPMU yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Kekayaan dan keuangan Daerah (BPKKD) tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan kepada PT.Balai Pustaka uang muka sebesar Rp 5.800.000.000,- yang diterima oleh saksi Fitri Adriani selaku karyawati PT.PIP;

- Bahwa temyata uang tersebut tidak semuanya masuk kerekening PT.Balai Pustaka karena atas perintah H. Murad Irawan (kepala Perwakilan Balai Pustaka Wilayah Jateng dan DIY) uang tersebut ditransfcr ke rekening PT. Balai Pustaka sebesar RP 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kerekening isteri H. Murad Irawan bemama Maya Rita sebesar Rp 100,000.000,- (seratus Juta rupiah) kerekening H. Murad Irawan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Eni Wiyasih (karywan PT.PIP) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ke Eko Yulianto (karyawan PT.PIP) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerekening Terdakwa di Bank BCA Yogyakarta sebesar Rp 1.230.050.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang berlanjut sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut juga terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 B ayat I dan ayat 2 jo Pasal 18 Undang-undang No.: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.: 20 Tahun 2001 jo. Pasal 84 ayat 2 KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera;
2. Menerima Gratifikasi;
3. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Ad. I. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat Negera yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya pokoknya berkaitan dcngan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terdakwa menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 120 tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, untuk periode tahun 2004 sampai dengan 2009 terdakwa diangkat selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman berdasarkan Surat

keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta No. : 153 tahun 2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sleman periode 2004 - 2009;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi dan tugas dari terdakwa selaku ketua dan anggota DPRD kabupaten Sleman adalah fungsi legilasi dan terdakwa mendapatkan gaji dari Ngara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Pegawai Negeri atau Pejabat Negara telah terbukti;

Ad.2. Unsur menerima gratifikasi;

Menimbang, bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perialanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Bahwa berdasarkan SPMU yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Kekayaan dan keuangan Daerah (BPKKD) tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan kepada PT.Balai Pustaka uang muka sebesar Rp 5.800.000.000,- yang diterima oleh saksi Fitri Adriani selaku karyawati PT.PIP. Temyata uang tersebut tidak semuanya masuk kerekening PT.Balai Pustaka, karena atas perintah H.Murad Irawan (kepala Perwakilan Balai Pustaka Wilayah Jateng dan DIY) uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Balai Pustaka sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kerekening isteri H. Murad Irawan bemama Maya Rita sebesar Rp l00.000.000,- (seratus juta rupiah) kerekening H. Murad Irawan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke Eni Wiyasih (karywan PT.PIP) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ke Eko Yulianto (karyawan PT.PIP) sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerekening terdakwa di Bank BCA Yogyakarta sebesar Rp 1,230.050.000, (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima uang dari H.Murad Irawan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur menerima gratifikasi telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Apabila berhubungan dngan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh saksi Fitri Adriani ke rekening terdakwa adalah atas perintah dari H.Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, patut diduga ada

hubungannya dengan kedudukan terdakwa selaku Ketua DPRD kabupaten Sleman yang telah ikut menyetujui penunjukan langsung pengadaan buku;

- Bahwa salah satu fungsi dan tugas terdakwa selaku ketua DPRD adalah pengawasan/controlling, seharusnya terdakwa menolak adanya permohonan dari pihak eksekutif untuk menunjuk langsung PT. Balai Pustaka untuk pengadaan buku tersebut, karena bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003. Dengan terdakwa selaku ketua DPRD memberi persetujuan penunjukan langsung, maka patut diduga transfer uang dari H. Murad Irawan kepada terdakwa adalah sebagai pemberian suap. Dengan demikian unsure apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terbukti pula;

Menimbang, Majelis Hakim sebelum menyatakan apakah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat httkum terdakwa yaitu :

- Bahwa penunjukan langsung yang disebutkan dalam keputusan pimpinan Dewan berdasarkan secara yuridis formal maretiil yaitu mengacu pada S K.Mendikbud No.06989/M/1990 dan SK.Mendikbud No.044/U/1994 adalah sah dan benar. Majelis Hakim tidak sependapat apabila dalam pengadaan buku SD, SMP, dan SMA diadakan secara penunjukan langsung dijadikan landasan hukum dengan menghapus ataupun mengesampingkan keberadam ketentuan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, oleh karena dari tata urutan peraturan Perundang-Undangan kedudukan Keputusan Presiden berada di atas Keputusan Menteri sehingga Keputusan Menteri tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus pula ditolak;
- Bahwa BPKP telah melakukan perhitungan yang tidak cermat dart akurat dan manipulasi data. Terhadap pembelaan inipun Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena apabila hasil audit BPKP ini tidak juga dijadikan acuan dalam pembuktian namun fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi dari Penerbit Kanisius, keterangan saksi ahli dari IKAPI Yogyakarta dan sub kontraktor yang terbukti adanya Mark Up harga sehingga terjadi selisih harga dari nilai kontrak yang terjadi, maka pembelaan inipun harus ditolak;
- Bahwa yang berhak menilai dan atau menetapkan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga basil pemeriksaan oleh BPKP adalah tidak relevan;
- Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa karena sesuai ketentuan yang berlaku BPKP masih diberi kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan Negara antara lain Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi, menyatakan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, KPKPN, INSPEKTORAT pada Depertemen atau Lembaga Non Departemen, demikian pula sesuai dengan penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Yang dimaksud dengan Instansi yang Berwenang adalah BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, bahkan dalam Bab IV.C.4.Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah dalam butir 3 disebutkan bahwa tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sebagai bagian integral dari kerja Pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan BPKP sesuai peraturan perundangan

- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari H. Murad Irawan adalah titipan dan terdakwa relah mengembalikan. Menurut Majelis Hakim pengiriman uang dari Murad Irawan selaku Kepala Perwakilan Pemasaran PT. Balai Pustaka Wilayah Jawa Tengah dan DIY kepada Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Sleman adalah patut diduga sebagai uang pemberian yang ada hubungannya dengan proyek pengadaan buku yang dilakukan secara penunjukan langsung pelaksanaannya kepada PT. Balai Pustaka. Semestinya terdakwa selaku penyelenggara Negara melaporkan pemberian kepada Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi dalam waktu 30 hari sejak gratisfikasi tersebut diterima. Dengan demikian pembelaan tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terbuktilah secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua yaitu bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya, selain itu harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rutan, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai saat ini berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk menangguhkannya, maka diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berakibat tujuan proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana denda, jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebesar Rp. 12.127.155.442,25 adalah akibat perbuatan terdakwa yang melawan hukum, maka harus pula dihukum membayar uang pengganti dan jika tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara;

Mengenai Surat-surat bukti dan barang bukti yang dipakai dalam perkara ini akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan. tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa dan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa melukai hati masyarakat khusunya dunia pendidikan di kabupaten Sleman;
- Terdakwa selalu ketua DPRD ataupun selaku anggota DPRD kabupaten Sleman tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik;
- Terdakwa pemah dihukum dalam perkara narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesaili perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 12 B ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 18 Undang- undang No.: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana dan undang-undang No. : 8 tahun bersangkutan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JAROT SUBIYANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT,***
2. Menghukum terdakwa **JAROT SUBIYANTORO** oleh karena itu dengan pidana penjara selarna 5 (lima) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dcngan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar RP 1.230.050.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi hasil penjualan rumah yang dirampas, dengan ketentuan jika sisa uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang penganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7 memerintahkan barang bukti dirampas untuk negara/ dimusnahkan.

Dari putusan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum, terutama dalam soal penjatuhan sanksi maka ada beberapa hal yang kiranya perlu dicermati. Pertama dalam soal penjatuhan hukuman, semua hal yang diputuskan oleh Majelis hakim telah diberikan pertimbangan dan argumentasi hukumnya. Yang kedua, uraian mengenai kasusnya cukup baik karena menggunakan urutan yang kronologis-logis sehingga memudahkan untuk mencermatinya. Ketiga dari soal penerapan sanksi, maka terlihat bahwa bahwa terdapat penjatuhan sanksi secara kumulatif internal. Dalam hal ini terdakwa dikenakan pidana penjara, denda, dan uang pengganti. Penerapan sanksi kumulatif tersebut kiranya sudah mempertimbangkan asas nebis vexari, karena pidana penjara lebih bersifat untuk memberikan pembatasan dan pengekangan ruang kebebasan dari yang dikenai sanksi. Denda lebih berorientasi untuk memberikan beban finansial kepada yang bersangkutan, sementara uang pngganti berorientasi pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu dari maksud penjatuhan sanksi maka tidak ada benturan sehingga tidak melanggar asas nebis vexari.

Dari sisi penjatuhan hukuman memang tidak terlihat apakah orientasi dari penjatuhan sanksi itu lebih untuk pendidikan hukum bagi yang bersangkutan, pendidikan hukum bagi masyarakat, atau hanya semata-mata menjadi penyeimbang dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal ini tidak diuraikan di dalam putusan. Sehingga putusan itu lebih berorientasi untuk menyelesaikan masalah yang ada saja, atau untuk kepentingan teleologis dalam rangka mencapai tujuan hukum ke depan yang lebih jauh, tidak tergambarkan dalam putusan itu.

Dalam kasus yang terkait dengan terdakwa yang lain yakni Ibnu Subiyanto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memeriksa dan mengadili terdakwa. Dalam putusannya Nomor 271/Pid./B/2009/PN.SLMN. Majelis Hakim PN Sleman mengambil putusan dengan pertimbangan:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan Register Perkara: PDS-01/SLMN/Ft.1/04/2009 pda pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Melanggara Pasal 3 UU jo.Pasal 18 no.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka majelis akan terlebih dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti dilanjutkan dengan dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur-unsur yang tercantum dalam dakwaan Primair dan Subsidair, akan terlebih dipertimbangkan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa agar menetapkan penutntuan pidana atas terdakwa ditangguhkan sebagaimana dalam nota pembelaan halaman 279-283, dengan alasan bahwa masih terdapat sengketa perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengadilan Negeri Bantul berkaitan dengan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP dan masih ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman berkaitan dengan gugatan dari Balai Pustaka kepada Pemda Sleman tentang pelunasan pembayaran kontrak pengadaan buku.

Menimbang bahwa sengketa lain yang timbul yang dimaksud dalam nota pembelaan Penasehat hukum terdawa adalah sengketa keperdataan. Bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.557.K.Pid.2001 tanggal 9 Agustus 2001, hakim diperbolehkan menunda pemeriksaan perkara pidana apabila ada permasalahan yang menyangkut kepemilikan barang/uang, untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh hukum perdata dalam gugatan perdata.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan aakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi sebaaimana dalam dakwaan primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, haruslah dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur merupakan beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang berdasarkan Surat Keputusan Mentei Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.34.355 tanggal 3 Agustus 2000 tentang pemberhentian dan penyerahan Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdakwa adalah orang yang menjabat sebagai Bupati Sleman tahun 2000-2005, sedangkan untuk periode II tahun 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.131.34.546 tanggal 20 Juli 2005.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mlawan hukum dalam penjelasanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalm artian materiil, yaitu meskipun perbutan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 parapihak terkait dilarang mengintervensi/ mencampuri/ mempengaruhi dan harus mencegah penyalagunaan wewenang yang bertujuan untuk bekolusi. Atas hal tersebut ahli Setya Budi Arijanto,SH.KN. berpendapat bahwa dengan melihat ketentuan tadi maka Bupti tidak berwenang menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, artinya Bupat tidak berwenang menetapkan metode penunjukan langsung (PL).

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Prof.Dr.Muchsan,SH.MH. bahwa apabila dapat dibuktikan perbuatan hukum yang benar menurut Hukum Administrasi tersebut mempunyai implikasi terhadap perbuatan Hukum Pidana, maka Pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pidana. Karena secara teori Hukum Pidana berada di atas Hukum Administrasi dan Hukum Perdata. Dengan demikian walaupun perbuatan terdakwa membuat surat kepada DPRD untuk meminta persetujuan anggaran dan pengadaan barang dengan penunjukan langsung, mengeluarkan surat kepada Kepala Dinas tentang izin penunjukan langsung, membuat disposisi tentang cashbon adalah perbuatan dalam Hukum Administrasi, tetapi apabila perbuatan yang secara Hukum Administrasi terbukti mempunyai dampak pada pelanggaran Hukum Pidana, dan unsur tindak pidana tersebut dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindakan melawan hukum pidana, dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian juga dengan pendapat ahli Dr.Mudzakir,SH.MH. apabila pejabat yang melakukan perbuatan administrasi dan mengakibatkan perbuatan pidana maka pejabat tadi harus bertanggungjawab dalam hal

administrasi Negara dan perbuatan pidana. Penunjukan secara langsung yang tidak sesuai dengan atauran adalah salah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Penunjukan langsung yang demikian adalah menyalahgunakan hukum Administrasi yang berakibat hukum Pidana.

Menimbang bahwa ada kerjasama antara terdakwa sebagai Bupati Sleman dengan Jarot Subiyantoro sebagai Kepala Dwean Perwakilan Rakyat Daerah Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Drs.Muhammad Bahrum selaku penggguna anggaran, dan Tim Pengadaan Barang berkaitan dengan pengadaan buku wajib SD, SMP, dan SMA yang dilakukan Dinas Pendidikan Sleman yaitu Drs. M.Bachrum,MM, Drs Muhdori Masuko Haryono, Mashudi,SPd.CH Windu Kuntjara, Dra.Hj.Peni Winarningsih,Msi, Supadmi,SE, Supriyatono,Amd.Pd, Wisnu Cahya Nugraha,SH.

Menimbang bahwa dalam melakuan kerjasama tersebut masing-masing pihak yang terlibat mengetahui dan menyadari bahwa penunjukan langsung atas penadaan buku wajib tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 karena berakibat tidak tercapainya tujuan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan dengan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

Menimbang bahwa menurut arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 Nomor 863 menyatakan bahwa jika kerjasama para pihak adalah demikian lengkap sehingga tindakan di antara mereka tidak mempunyai sifat sebagai suatu pembantuan, maka di situ terdapat “turut melakukan.” Terdakwa bukan hanya melakukan pembantuan karena juga merupakan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tangga 24 Juni 1935 menyatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan leh beberapa pelaku (dader), maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan dalam hal ini apat dipenuhi.

Hal lain yang dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah unsur sebagai perbuatan yang berlanjut. Menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP jika beberapa perbuatan saling berhubungan, dan memenuhi syarat:

a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak;
b. Perbuatannya harus sama;dan
c. Watu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang bahwa dalam hukum pidaa dikenal adanya asas Actus Reus ang lengkapnya berbunyi: “Actus non facit reum, nisi mens rea” yang maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Actus reus ini harus dilengkapi dengan mens rea, yaitu niat jahat atau kesengajaan untuk terjadinya perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting di dalam actus reus dan mens rea adalah: 1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak. 2.kondisi jiwa, etikat jahat yang melandasi perbuatan tadi.

Menimbang bahwa berkaitan dengan kesalahan yang ada pada perbuatan terdakwa, dipertimbangkan bahwa dalam kedudukan sebagai Bupati Kepala Daerah terdakwa mengetahui bahwa kewenangan untuk menetapkan metode pengadaan barang dalam pengadaan buku wajib di Kabupaten Sleman adalah kewenangan penuh pengguna anggara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Menimbang bahwa selain itu terdakwa berkaitan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, terhadap pengadaan buku wajib yang diadkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman senilai Rp.29.820.429.000.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam bentuk melakukan intervensi terhadap kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berkaitan dengan metode pengadaan barang yang digunakan dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, dan SMA adalah bukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Perda Nomor 8 Yahun 2004 karena Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2004 hanyalah mengatur tentang APBD Kabupaten Sleman. Dan dalam perda tersebut tidak ada ketentuan yang melegitimasi perbuatan terdakwa melakukan intervensi terhadap kewenangan Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran dalam menentukan metode pengadaan barang, karena hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003.

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa atas hal tersebut dikesampingkan dan majelis berpendapat tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas

tindak pidana yang dilakukannya, dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan putusan tersebut maka majelis hakim mengambil putusan yang berisi bahwa:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibaya diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa sejumlah barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk perara lain; dan
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

Di dalam putusan pengadilan terhadap terdakwa Ibnu Subiyanto tersebut juga dimuat disenting opinion dari anggota majelis hakim yang menangani perkara yang di dalamnya memuat pertimbangan soal sifat melawan hukum, dan soal apakah ada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempataan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dan berdasarkan pertimbangan di dalam disenting opinion tersebut anggota majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan, memulihkan hak terdakwa, dan membebankan biaya perkara kepada negara.

Dari putusan tersebut terlihat bahwa pertimbangan majelis hakim mengarah kepada soal perbuatan melawan hukum di dalamnya ada unsur kesengajaan, soal penyalahgunaan wewenang , dan soal perbuatan yang berlanjut. Dari putusan tersebut terlihat bahwa memang ada sejumlah fakta yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang dapat menguatkan keyakinan hakim, sehingga putusan tersebut dijatuhkan kepada terdakwa. Akan tetapi di dalam putusan ini juga terdapat pandangan yang berbeda dari satu anggota majelis, yang cenderung untuk membebaskan terdakwa.

C. Pertimbangan dalam Pengenaan Sanksi Administrasi

Terhadap Jarot Subiyantoro tidak hanya dikenakan sanksi pidana oleh pengadilan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan keputusan yang berisi pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Pemberhentian tersebut sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 131/KEP/2008 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Atas nama Sujiratmono,BE. Keputusan tersebut dikeluarkan setelah membaca Surat Bupati Sleman Nomor 170/01490, tanggal 11 Juli 2008, perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sleman. Hal yang dipertimbangkan dalam konsideran meliputi:

Bahwa berdasarkan Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 134/KPTS/DPP/VI/2007 tentang Pembebastugasan Jarot Subiyantoro dari jabatannya sebgai Ketua PAC PDI Perjuangan kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sleman, Saudara Jarot Subiyantoro sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman berhenti antar waktu karena diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sleman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor:270/210 tanggal 26 September 2007, tentang Hasil Pemeriksaan Persyaratan Administratif Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman Atas Nama SUJIRATMONO,BE. Dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Nama Presiden Republik Indonesia tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Atas Nama SUJIRATMONO,BE.memutuskan

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara Jarot Subiyantoro dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatren Sleman disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sleman.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara SUJIRATMONO,BE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman Periode 2004-2009.

KETIGA : Pengucapan Sumpah/ Janji sebagai Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan Sumpah/ Janji, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keputusan tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2008 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas nama Presiden Republik Indonesia

Keputusan Gubernur DIY yang berisi sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman terhadap Jarot Subiyatnoro tersebut tidak memperlihatkan adanya pertimbangan yang bersifat materiil terhadap diambilnya keputusan tersebut. Pertimbangan yang digunakan lebih bersifat prosedural, karena ada usul dari Bupati Sleman, juga adanya pemberhentian kepada yang bersangkutan sebagai PAC PDP Perjuangan dan anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PDI Perjuangan, dan adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor:270/210 tanggal 26 September 2007, tentang Hasil Pemeriksaan Persyaratan Administratif Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sleman sebagai calon pengganti yang bersangkutan. Oleh karena itu keputusan tersebut isinya meresmikan pemberhentian antar waktu. Kata "meresmikan" merupakan ungkapan bahwa telah ada pemberhentian terlebih dahulu. Tentu saja pertimbangan materiil termuat dalam keputusan pemberhentian itu yang memuat pertimbangan materiilnya.

Dalam keputusan tersebut tidak terlihat kumulasi sanksi secara internal. Yang terlihat sebagai sanksi administrasi hanyalah berupa peresmian pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota. Dewan. Tidak terlihat adanya sanksi administrasi lain. Pun pula tidak ada pertimbangan yang berkaitan dengan kenapa sanksi itu yang dijatuhkan/ dipilih.

D. Kendala hakim dan pejabat yang berwenang dalam menerapkan kumulasi sanksi eksternal terhadap pelaku tindak pidana perkara korupsi

Dari sisi sanksi yang dikenakan terhadap terdakwa, terlihat adanya sanksi yang tidak hanya satu saja, sehingga terdapat kumulasi sanksi internal berupa penjatuhan pidana penjara dan denda sekaligus. Dari sisi penerapan sanksi kumulatif memang tidak melanggar asas nebis vexari, karena antara sanksi penjara dan sanksi denda memang mempunyai sifat dan tujuan yang berbeda. Sanksi penjara lebih bersifat membatasi atau menghilangkan kebebasan seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak secara bebas dan leluasa melakukan aktivitasnya. Sementara sanksi denda lebih bersifat memberikan beban finansial yang tentu saja besarnya proporsional dengan tingkat kesalahan, tingkat tanggung jawab dan juga kerugian yang diakibatkan dari perbuatan tersebut.

Dari sisi Hukum Administrasi, yakni penjatuhan sanksi administrasi maka dapat dilihat dari bagaimana yang bersangkutan dikenakan sanksi. Tidak begitu mudah untuk mendapatkan informasi secara utuh dalam bentuk tertulis mengenai hal ini. Akan tetapi berdasarkan informasi yang berkembang melalui media masa Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto. Konsekuensi dari keputusan tersebut maka fasilitas yang dinikmati dirinya maupun keluarganya harus ditarik. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X

mengatakan jangka waktu penarikan fasilitas itu maksimal tiga bulan. Meski fasilitas ditarik, menurut Sultan, Ibnu masih tetap berhak memperoleh gaji sebagaimana seorang pejabat. “Fasilitas akan ditarik, namun kalau gaji ya tetap, karena secara struktural Pak Ibnu masih menjabat, sebagai Bupati hanya di non aktifkan,” kata Sultan kepada wartawan di Kepatihan, Rabu, (24/6/2009). Fasilitas yang dimaksud Sultan adalah rumah dinas dan mobil dinas. Mengenai status Sri Purnomo, wakil Bupati Sleman, Sultan mengatakan yang bersangkutan telah memiliki kewenangan strategis karena telah mendapat mandat dari Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas Ibnu Subiyanto yang kini menjadi tahanan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Tavip Agus Rayanto mengatakan Surat Keputusan penonaktifan Bupati Sleman Ibnu Subiyanto tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 131.34-485 tahun 2009. Surat ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 19 Juni lalu. Menurut Tavip ada dua hal yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam surat penonaktifan tersebut. Pertama mengenai pemberhatian sementara Bupati Sleman Provinsi DIY. Kedua, Mendagri juga memberikan tugas dan menunjuk wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati Sleman. Dengan penunjukan itu, maka wewenang wakil Bupati Sleman sebagai pelaksana tugas, sama wewenangnya dengan Bupati Sleman.[46] Ibnu Subiyanto diberhentikan sebagai Bupati Sleman setelah putusan Pengadilan Negeri Sleman dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari kasus yang menimpa Ibnu Subianto, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang didakwakan dilakukan oleh yang bersangkutan bersama-sama dengan orang lain. Dalam kasus tersebut yang bersangkutan dinilai melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pengadaan buku pelajaran di Kabupaten Sleman tanpa melalui prosedur dan cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan merugikan negara. Selain kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, maka yang bersangkutan juga dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari Jabatan sebagai Bupati Sleman.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan penegakan hukum administrasi maka memang menarik untuk dicermati. Yang pertama mengenai siapa yang mengenakan sanksi. Menurut ajaran hukum administrasi maka yang dapat mengenakan sanksi administrasi adalah pejabat yang berwenang, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan adalah Menteri Dalam Negeri. Yang kedua soal prosedur penjatuhan sanksi administrasi bahwa tidak melalui proses peradilan. Hal tersebut juga seperti yang terjadi dalam

[46] https://m.tempo.co/read/news/2009/06/24/058183525/bupati-sleman-dinonaktifkan-gaji-tetap-diberikan

praktek, hanya saja mengenai pemberhentian yang bersangkutan secara definitif menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan seperti itu maka pengenaan sanksi administrasi juga sekaligus memperhatikan sanksi pidananya. Hal ketiga yang cukup penting dari penegakan hukum administrasi adalah soal tujuan dari penerapan sanksi adalah lebih ditujukan untuk memperbaiki sikap atau perilaku. Oleh karena itu dengan pemberhentian tersebut diharapkan akan mengubah perilaku dari yang bersangkutan untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran serupa di kemudian hari.

Menurut narasumber Sujiwo,SH. Sewaktu menjadi hakim dan mengadili perkara pidana korupsi dengan terdakwa Fx.Sumpono sebagai kepala desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, dalam putusannya berpendapat bahwa jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, meski kerugiannya hanya Rp.9.875.000,00, dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan denda sebesar Rp.25.000.000,00 dan ganti kerugian Rp.9.875.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Terpidana juga tetap diberhentikan sebagai kepala desa oleh atasanyya yakni Bupati Sleman. Oleh karena itu sanksi administratif mengikuti sanksi pidana yang telah dijatuhkan an telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan yang dikenakan terhadap Fx.Sumpono tersebut menunjukkan bahwa terhadap kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara dengan nilai yang tidak terlalu besar juga dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi administrasi berupa pemberhentian yang bersangkutan. Oleh karena itu penerapan sanksi administrasi tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerugian keuangan negara yang besar.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah terurai sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan tertentu.

1. Dasar pertimbangan hukum dalam putusan dari hakim PN Sleman lebih banyak mengarah mengenai aspek materiil dari unsur-unsur tindak pidana, seperti unsur melawan hukum, dengan sengaja, menyalahgunakan wewenang, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, secara melawan hak, kerugian bagi negara. Hakim tidak mempertimbangkan mengenai efek dari korupsi itu sendiri dan juga pemikiran ke depannya. Sementara Pejabat Pemerintah yang berwenang mengenakan sanksi administrasi dalam penerapan kumulasi sanksi eksternal terhadap pelaku tindak pidana korupsi lebih bicara aspek normatif, aspek prosedural dari penjatuhan sanksi administrasi, tidak mencerminkan adanya pertimbangan untuk memperbaiki perilaku seperti karakteristik sanksi administrasi.
2. Dalam penerapan sanksi kumulatif secara eksternal kendala hakim dan pejabat yang berwenang adalah mereka mengenakan sanksi secara terpisah. Dengan pengenaan secara terpisah seperti itu maka satu tidak bisa mempertimbangkan terhadap yang lain. Maksudnya pada waktu hakim di Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi tidak mempertimbangkan kemungkinan pengenaan sanksi administrasi, karena ranah kewenanganya berbeda. Demikian sebaliknya Pejabat Pemerintah yang menjatuhi sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkara korupsi tidak mempertimbangkan pengenaan sanksi pidananya.

B. Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian serta kesimpulan yang telah di sampaikan sebelumnya, maka usul yang kiranya dapat diajukan adalah, seyogyanya hakim di dalam memutus suatu perkara korupsi juga mempertimbangkan tegaknya aturan hukum serta kemungkinan tujuan dari pemidanaan yang lebih jauh. Apalagi terhadap kasus korupsi yang sudah dipandang sebagai penyakit yang membahayakan kepentingan nasional. Demikian pula pejabat yang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi, mesti memberikan pertimbangan terhadap berbagai aspek seperti perbaikan perilaku dari yang bersangkutan, serta sebagai bagian kuratif dari kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.

Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.

F.Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV.Ganda, Yogyakarta.

Hadjon, PM, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif*), Yuridika FH Unair, No.6 Nov - Des. Lihat juga Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media Publishing, 2006. Juga Marzuki, Peter Mahmud*, Penelitian Hukum,* Prenada Media, 2005; dan Marzuki Piter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Yuridika Vol 16 No.1 Mar – Apr 2001, FH Unair.

Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Moh Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, PT.Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung, 1992.

Philipus M Hadjon et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2001.

P.de Haan, et al.1986, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, Deventer.

Romli Atmasasmita, Prof.SH.Masalah Krusial Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Koran SINDO Selasa, 6 Oktober 2015

Satjipto Rahardjo Prof.Dr.,SH.1984, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Sinar Baru Bandung.

Sri Pudyatmoko,Y. 2007, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak, PT.Salemba Empat, Jakarta.

_____. 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, PT.Grasindo Jakarta.

Sutrisno Hadi, *Metodology research,* Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 1987.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Van Wijk/ Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vijfde druk, Vuga, S-Gravenhage.

Zaki (ed.), *UUD 1945 dan Amandemennya, Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indo*nesia, Penerbit Second Hope, Yogyakarta, 2014.

http://www.hukumonline.com/berita/Pro-Kontra-Delik-Tindak-Pidana-Korupsi-dalam-RUU-KUHP, diunduh 10 Februari 2016